



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kemandirian dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta penyampaian informasi pertanian, perlu mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3. Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut RPD adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas provinsi, kabupaten/kota yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.

4. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi menyelenggarakan penyuluhan pertanian di kecamatan.
5. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
6. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan Hewan Indonesia yang memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi yang menghubungkan data laboratorium, laporan, jenis, status situasi, dan peta Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular, data lalu lintas, serta data produksi dan populasi.
7. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya yang selanjutnya disebut P4S adalah kelembagaan pelatihan dengan metode permagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh pelaku utama dan pelaku usaha secara swadaya baik perorangan maupun kelompok.
8. Laboratorium Kesehatan Hewan adalah unit/fasilitas yang menjalankan sistem manajemen mutu dan/atau telah terakreditasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan dalam rangka pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, sertifikasi veteriner, dan memastikan kesehatan hewan serta keamanan pangan asal hewan.
9. Pengujian Penyakit Hewan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan mengendalikan penyakit pada hewan yang bertujuan untuk memastikan kesehatan hewan, mencegah penyebaran penyakit, dan melindungi kesehatan masyarakat, terutama untuk penyakit hewan yang dapat menular ke manusia (*zoonosis*).
10. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
11. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat THL-TBPP adalah tenaga bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian.
12. Sekolah Lapang Tematik Pertanian yang selanjutnya disebut SL Tematik adalah kegiatan proses belajar-mengajar dengan partisipasi, aktif, mencari dan menemukan fakta, menganalisa dan mendiskusikan diantara anggota kelompok tani, serta mengambil keputusan bersama bagaimana tindakan selanjutnya, dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada usaha taninya yang dipandu oleh petani sendiri atau Penyuluh Pertanian.

13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/ lembaga/perangkat daerah, kementerian/ lembaga/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
15. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
16. Dinas adalah perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
17. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang ditetapkan oleh Dinas, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
18. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat *web-based* yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:

- a. fasilitasi pelayanan pengujian penyakit hewan dalam rangka peningkatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
- b. fasilitasi pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskesmas dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan
- c. fasilitasi pelayanan penyuluhan dan informasi pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani.

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa sub jenis:
  - a. pertanian; dan
  - b. bantuan operasional Penyuluh Pertanian.
- (2) Sub jenis pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. operasional pengujian penyakit hewan;
  - b. layanan operasional Puskesmas; dan
  - c. layanan Penyuluh Pertanian.
- (3) Sub jenis bantuan operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa biaya operasional Penyuluh Pertanian.

- (4) Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

## BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dinas menyusun RPD melalui aplikasi Sistem Informasi KRISNA.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. menu dan rincian kegiatan;
  - b. lokasi kegiatan;
  - c. target keluaran (output) kegiatan; dan
  - d. kebutuhan dana kegiatan.
- (3) Penyusunan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
- (4) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format 1.
- (5) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), RPD disusun dengan tahapan:
  - a. rencana penggunaan dana biaya operasional penyuluh pertanian diusulkan secara tertulis kepada Kementerian Pertanian oleh dinas kabupaten/kota atau dinas provinsi;
  - b. dinas kabupaten/kota dalam mengusulkan rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui dinas provinsi;
  - c. dinas provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan rencana penggunaan dana dari dinas kabupaten/kota dan usulan rencana penggunaan dana dari dinas provinsi;
  - d. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh dinas provinsi dan disampaikan kepada Kementerian Pertanian melalui Badan PPSDMP;
  - e. Badan PPSDMP melakukan rekapitulasi dan rekonsiliasi data penetapan rencana penggunaan dana yang disampaikan provinsi; dan
  - f. data penetapan rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud huruf e disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

- (6) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan melampirkan:
  - a. untuk operasional pengujian penyakit hewan:
    1. penetapan petugas penanggung jawab pada Laboratorium Kesehatan Hewan, sesuai dengan format 2;
    2. penetapan petugas penguji penyakit hewan pada Laboratorium Kesehatan Hewan, sesuai dengan format 3; dan
    3. data pelaporan dan data pengujian penyakit hewan, sesuai dengan format 4.
  - b. untuk layanan operasional Puskesmas:
    1. penetapan petugas Puskesmas lingkup kabupaten/kota, sesuai dengan format 5;
    2. penetapan petugas pelapor iSIKHNAS lingkup kabupaten/kota, sesuai dengan format 6; dan
    3. data pelaporan kasus dan perkembangan kasus penyakit hewan serta data pengobatan sesuai dengan format 7.
  - c. untuk layanan penyuluh pertanian:
    1. penetapan CPCL penerima layanan operasional BPP, sesuai dengan format 8;
    2. penetapan CPCL kegiatan SL Tematik, sesuai dengan format 9; dan
    3. penetapan CPCL kegiatan magang usaha tani bagi petani di P4S, sesuai dengan format 10.
- (7) Rencana penggunaan dana untuk kegiatan biaya operasional penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disertai dengan melampirkan penetapan Penyuluh Pertanian penerima biaya operasional Penyuluh Pertanian sesuai format 11.
- (8) Format 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 4, format 2 sampai dengan format 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, format 5 sampai dengan format 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3, format 8 sampai dengan format 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, dan format 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Dinas dapat mengusulkan perubahan atas RPD yang telah mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Usulan perubahan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai dengan kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau

- b. perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (3) Usulan perubahan atas RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 Juni tahun berjalan.
- (4) Usulan perubahan atas RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas melalui:
  - a. aplikasi Sistem Informasi KRISNA untuk sub jenis pertanian; dan
  - b. surat usulan perubahan untuk sub jenis bantuan operasional Penyuluh Pertanian, setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi dan penetapan persetujuan Kementerian Pertanian melalui:
  - a. aplikasi Sistem Informasi KRISNA pada sub jenis pertanian; dan
  - b. surat penetapan perubahan pada sub jenis bantuan operasional Penyuluh Pertanian.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, atau peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1  
Komponen Kegiatan

Pasal 6

Operasional Pengujian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. proses akreditasi;
- b. bahan pengujian dan bahan habis pakai;
- c. operasional laboratorium; dan
- d. surveilans tindak lanjut kasus.

Pasal 7

Layanan operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. obat hewan;
- b. bahan pendukung pengobatan;
- c. operasional pelaporan iSIKHNAS;
- d. operasional pelayanan kesehatan hewan;
- e. koordinasi;
- f. surveilans;
- g. pengambilan, pengiriman, dan pengujian sampel ke laboratorium; dan
- h. bimbingan teknis/pelatihan terkait kesehatan hewan.

### Pasal 8

Layanan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. layanan operasional BPP terdiri atas:
  1. pengumpulan dan pengelolaan data informasi;
  2. koordinasi dan penyusunan rencana kerja;
  3. supervisi gerakan pembangunan pertanian;
  4. klinik konsultasi agribisnis; dan
  5. temu usaha;
- b. SL Tematik terdiri atas:
  1. sosialisasi;
  2. rebug tani;
  3. kursus tani;
  4. *farm field day* (FFD); dan
  5. pengawalan dan pendampingan; dan
- c. magang usaha tani bagi petani di P4S terdiri atas:
  1. perlengkapan peserta;
  2. konsumsi;
  3. dukungan administrasi; dan
  4. perjalanan peserta.

### Pasal 9

Biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. insentif Penyuluh Pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP;
- b. honor THL-TBPP; dan
- c. iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

### Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan kegiatan operasional pengujian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kegiatan layanan operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kegiatan layanan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan kegiatan biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 11

Pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk pelaksanaan kegiatan operasional pengujian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kegiatan layanan operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kegiatan layanan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan kegiatan biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 12

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional pengujian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kegiatan layanan operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kegiatan layanan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan kegiatan biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dinas daerah provinsi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan operasional pengujian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan layanan operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - c. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan layanan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
  - d. dinas daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 2

Penyaluran dan Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Swakelola.
- (3) Bantuan operasional Penyuluh Pertanian di daerah kabupaten/kota dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui transfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dan disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening Penyuluh Pertanian.
- (4) Penyaluran biaya operasional Penyuluh Pertanian dari rekening kas umum daerah ke rekening Penyuluh Pertanian dilaksanakan secara periodik setiap bulan.
- (5) Penyaluran biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Badan PPSDMP berdasarkan *output* kinerja Penyuluh Pertanian yang dilaporkan secara periodik melalui aplikasi evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian sesuai format 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada dinas pertanian provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk diteruskan kepada perangkat pengelola keuangan daerah sebagai dasar penyaluran kepada penyuluh pertanian.

#### Pasal 14

- (1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## PELAPORAN DAN PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 15

- (1) Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib membuat laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan semesteran, disampaikan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan; dan
  - b. laporan tahunan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat informasi:
  - a. volume kegiatan operasional pengujian penyakit hewan, layanan operasional Puskesmas, layanan Penyuluh Pertanian, dan/atau biaya operasional Penyuluh Pertanian;
  - b. hasil kegiatan per bulan operasional pengujian penyakit hewan, layanan operasional Puskesmas, layanan Penyuluh Pertanian, dan/atau biaya operasional Penyuluh Pertanian;
  - c. capaian indikator kinerja dari masing-masing kegiatan; dan
  - d. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat informasi yang terdiri atas:
  - a. laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk periode berjalan;

- b. pelaksanaan kegiatan operasional pengujian penyakit hewan, layanan operasional Puskesmas, layanan Penyuluh Pertanian, dan/atau biaya operasional Penyuluh Pertanian; dan
- c. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.

Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Dinas kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada:
  - a. minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 1 (satu);
  - b. minggu kedua bulan Desember tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 2 (dua); dan
  - c. minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan.

Pasal 17

- (1) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan dana operasional pengujian penyakit hewan, layanan operasional Puskesmas, layanan Penyuluh Pertanian dan biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib disampaikan oleh Dinas melalui aplikasi emonev DAK Nonfisik Kementerian Pertanian yang dapat diakses pada laman <https://emonev.pertanian.go.id> dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen rencana penggunaan dana/revisi rencana penggunaan dana yang telah diinput dan disetujui dalam aplikasi Sistem Informasi KRISNA.
- (3) Khusus kegiatan biaya operasional Penyuluh Pertanian mengacu pada rekapitulasi dan rekonsiliasi penetapan rencana penggunaan biaya operasional Penyuluh Pertanian beserta perubahannya yang diterbitkan oleh Badan PPSDMP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbagi pakai data dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal aplikasi emonev DAK Nonfisik mengalami gangguan, pelaporan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi yang akan ditentukan dan diinformasikan lebih lanjut melalui surat edaran resmi oleh Kementerian Pertanian.

Pasal 18

- (1) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan verifikasi oleh Badan PPSDMP dan/atau Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan ketepatan:
  - a. sasaran penerima manfaat;
  - b. jumlah dana;
  - c. waktu penyaluran;
  - d. penggunaan dana;
  - e. pertanggungjawaban;
  - f. kebermanfaatan; dan
  - g. dokumen/data dukung yang dilampirkan.

## Bagian Kedua Pembinaan

### Pasal 19

- (1) Unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan, melakukan pembinaan dalam pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja eselon I Kementerian Pertanian dapat melibatkan dinas daerah provinsi yang membidangi pertanian.

### Pasal 20

- (1) Gubernur, bupati/wali kota melakukan pembinaan teknis kepada pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui dinas yang membidangi pertanian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan terkait pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat berkonsultasi dengan unit kerja eselon 1 terkait di Kementerian Pertanian.

## Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

### Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan terhadap:
  - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
  - b. kelengkapan dokumen laporan;
  - c. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - d. realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (output);
  - e. permasalahan pelaksanaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan; dan
  - f. dampak dan manfaat pelaksanaan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari:
  - a. kabupaten/kota;
  - b. provinsi; dan
  - c. pusat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi oleh provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan dan evaluasi oleh pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh unit eselon I terkait.
- (5) Tindak lanjut pemantauan dan evaluasi akan digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat bulan Februari tahun berikutnya kepada Kementerian Keuangan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2025

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Nomor Format	Judul Dokumen
Format 1	Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
Format 2	Penetapan Petugas Penanggungjawab Laboratorium
Format 3	Penetapan Petugas Penguji Laboratorium Kesehatan Hewan
Format 4	Data Pelaporan dan Data Pengujian Penyakit Hewan
Format 5	Penetapan Petugas Pusat Kesehatan Hewan Lingkup Kabupaten/Kota
Format 6	Penetapan Petugas Pelapor iSIKHNAS Lingkup Kabupaten/Kota
Format 7	Data Pelaporan Kasus dan Perkembangan Kasus Penyakit Hewan serta Data Pengobatan
Format 8	Penetapan Balai Penyuluh Pertanian Penerima Kegiatan Layanan Operasional BPP
Format 9	Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Lapang Tematik
Format 10	Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi Kegiatan Magang Usaha Tani Petani di P4S
Format 11	Penetapan Penyuluh Pertanian Penerima Biaya Operasional Penyuluh Pertanian
Format 12	Format Laporan Kegiatan Penyuluh Pertanian

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

**RENCANA PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Uraian Kegiatan (1)	Penerima/Lokasi Kegiatan (2)	Metode Pengadaan (3)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp) (7)
			Volume (4)	Satuan (5)	Harga Satuan (Rp) (6)	
<b>1. Pertanian</b>						
<b>A. Operasional Pengujian Penyakit Hewan</b>						<b>150.000.000</b>
1. Proses Akreditasi				Paket		20.000.000
2. Bahan Pengujian dan Bahan Habis pakai				Paket		110.000.000
3. Operasional Laboratorium				Paket		8.000.000
4. Surveilans Tindak Lanjut Kasus				Paket		12.000.000
<b>B Operasional Pusat Kesehatan Hewan</b>						<b>194.400.000</b>
1 Obat Hewan				Paket		50.000.000
2 Bahan Pendukung Pengobatan				Paket		8.500.000
3 Operasional Pelaporan iSIKHNAS				OB		2.400.000
4 Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan				OK		102.000.000
5 Koordinasi				OK		5.100.000
6 Surveilans				OK		3.400.000
7 Pengambilan, Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium				Tahun		3.000.000
8 Bimtek/Pelatihan terkait Kesehatan Hewan				OP		20.000.000
<b>C Layanan Penyuluhan dan Pertanian</b>						
<b>1 Layanan Operasional BPP</b>						<b>40.000.000</b>
a Pengumpulan dan pengelolaan data informasi				Paket		13.820.000
b Koordinasi dan penyusunan rencana kerja				Paket		4.860.000
c Supervisi Gerakan Pembangunan Pertanian				Paket		6.000.000
d Klinik Konsultasi Agribisnis				Paket		4.400.000
e Temu Usaha				Paket		10.920.000
<b>2 Sekolah Lapang Tematik</b>						<b>100.000.000</b>
a Sosialisasi				Paket		15.600.000
b Rembug Tani				Paket		15.600.000
c Kursus Tani				Paket		48.000.000
d Farm Field Day				Paket		15.600.000
e Pengawasan dan Pendampingan				Paket		5.200.000
<b>3 Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S</b>						<b>356.715.000</b>
a Perlengkapan peserta				Paket		7.100.000
b Konsumsi (3 bulan)				Paket		198.000.000
c Dukungan Administrasi				Paket		2.215.000
d Perjalanan Peserta				Paket		149.400.000
<b>2. Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian</b>						
<b>A. Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian</b>						<b>72.966.000</b>
<b>1 Insentif Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TBPP</b>						<b>16.260.000</b>
a Wilayah barat ( 12 OB x 380.000)				OB		4.560.000
b Wilayah Tengah (12 OB x 475.000)				OB		5.700.000
c Wilayah Timur (12 OB x 500.000)				OB		6.000.000
<b>2 Honorarium THL - TBPP</b>						<b>56.400.000</b>
a SLTA (12 OB x 1.200.000)				OB		14.400.000
b DIII (12 OB x 1.500.000)				OB		18.000.000
c DIV/S1 (12 OB x 2.000.000)				OB		24.000.000
<b>3 Iuran BPJS (12 OB x 25.500)</b>						<b>306.000</b>

... (tempat), ... (tanggal)

Mengetahui,  
Kepala ... (PD teknis)

... (tanda tangan dan stempel)

... (nama)  
NIP ...

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENANGGUNGJAWAB LABORATORIUM  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. ... ;  
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;

Memperhatikan : Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Petugas Penanggungjawab Laboratorium ... Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:  
a. ....;  
b. ....

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Provinsi ... Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

GUBERNUR...PROVINSI...,

... (*tanda tangan dan - 16 -temple*)

... (*nama*)

NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. ....
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi ... ;
3. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB  
LABORATORIUM TAHUN 2025

PETUGAS PENANGGUNGJAWAB

NO	PROVINSI	NAMA LABORATORIUM	IDENTITAS PETUGAS			
			NAMA	ALAMAT	NIK	NO. HP
1						
2						
...						
dst						

GUBERNUR PROVINSI ...

... (*tanda tangan dan stempel*)

... (*nama*)

NIP ...

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENGUJI  
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN ... TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI ...,

Menimbang : a. ... ;  
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Petugas penguji laboratorium kesehatan hewan Provinsi ... Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:  
.....

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Petugas penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan penanggungjawab laboratorium Kesehatan hewan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Provinsi... Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

GUBERNUR PROVINSI ...,

... (*tanda tangan dan stempel*)

... (*nama*)

NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi ... ;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR RPROVINSI ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENGUJI  
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI ... TAHUN 2025

PETUGAS PENGUJI LABORATORIUM LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN  
TAHUN 2025

NO	PROVINSI	NAMA LABORATORIUM	IDENTITAS PETUGAS			
			NAMA	ALAMAT	NIK	NO. HP
1						
2						
...						
dst						

GUBERNUR PROVINSI ...

... (*tanda tangan dan stempel*)

... (*nama*)

NIP ...



KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PUSAT KESEHATAN HEWAN  
LINGKUP KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... ,

- Menimbang : a. ... ;  
b. ... ;
- Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;
- Memperhatikan : Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Petugas Pusat Kesehatan Hewan Lingkup Kabupaten ... Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:  
1. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas;  
2. melakukan kegiatan pengobatan penyakit hewan menular strategis;  
3. melakukan kegiatan koordinasi;  
4. melakukan kegiatan surveilans dan mengirimkan sampel ke laboratorium Veteriner; dan  
5. melakukan kegiatan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui iSIKHNAS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ... .
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ... ,

... (tanda tangan dan stempel)

... (nama)

NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS...  
KABUPATEN...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS  
PELAYANAN KESEHATAN  
HEWAN LINGKUP  
KABUPATEN/KOTA ... TAHUN  
2025

PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN  
LINGKUP KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2025

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PUSKESWAN	IDENTITAS PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN			
				NAMA	ALAMAT	NIK	NO. HP
1							
2							
dst							

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...

... (*tanda tangan dan stempel*)  
... (*nama*)  
NIP ...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS  
LINGKUP KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. ... ;  
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Petugas Pelapor iSIKHNAS Lingkup Kabupaten/Kota ... Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:  
1. melakukan pemutakhiran data infrastruktur, sumber daya manusia puskesmas dan cakupan wilayah kerja melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS);  
2. melakukan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui iSIKHNAS;  
3. melakukan rekapitulasi data pelayanan kesehatan hewan setiap bulan.  
4. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ... sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Petugas Pelapor iSIKHNAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan petugas pelayanan Kesehatan hewan.

KEEMPAT : Memberikan paket data kepada Petugas pelapor iSIKHNAS untuk pengelolaan data Pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU senilai Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel)

... (nama)

NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS  
LINGKUP KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2025

PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS LINGKUP KABUPATEN/KOTA ...  
TAHUN 2025

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PUSKESWAN	IDENTITAS PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS			
				NAMA	ALAMAT	NIK	NO. HP
1							
2							
...							
dst							

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...

... (*tanda tangan dan stempel*)

... (*nama*)

NIP ...





KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KABUPATEN/KOTA  
NOMOR ...

TENTANG  
PENETAPAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PENERIMA KEGIATAN LAYANAN  
OPERASIONAL BPP DAK NONFISIK TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...

- Menimbang : a. ...;
- b. ...;
- mengingat : 1. ...;
- 2. ...;
- 3. ...;
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran ...
  
- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan BPP Pelaksana Kegiatan Layanan Operasional BPP di Kabupaten/Kota ... Tahun ... sesuai dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Kegiatan Layanan Operasional BPP yaitu dalam mendukung penguatan tugas, fungsi dan peran BPP dengan memanfaatkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, BPP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan petugas teknis dan/atau fungsional pertanian lainnya serta Dinas teknis yang menangani bidang pertanian di Kabupaten/Kota ...
- KEEMPAT : Dinas daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Penyuluhan Pertanian melakukan pengawalan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pada kegiatan Layanan Operasional BPP baik secara administratif meliputi aspek keuangan dan teknis
- KELIMA : Menyelenggarakan kegiatan Layanan Operasional BPP sebagaimana dalam Diktum KEDUA sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per BPP
- KEENAM : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ...
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di ...  
Pada Tanggal ...

KEPALA DINAS ...  
Kabupaten/Kota ...

... (tanda tangan dan stempel)  
... (nama)  
NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati/Walikota ...
- 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ...;
- 4. Yang bersangkutan; dan
- 5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN PENERIMA BANTUAN  
KEGIATAN LAYANAN OPERASIONAL BPP  
DAK NONFISIK TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA BPP PELAKSANA KEGIATAN LAYANAN OPERASIONAL BPP DI  
KABUPATEN/KOTA ... PROV ... TAHUN 2025

No	Nama BPP	Nama Koordinator/Pimpinan BPP	Jumlah Penyuluh (Orang)	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN KOTA ...

... (*tanda tangan dan stemple*)

... (*nama*)

NIP ...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KABUPATEN/KOTA  
NOMOR ...

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN SEKOLAH LAPANG TEMATIK  
MELALUI DAK NONFISIK TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...

- Menimbang : c. ...;  
                  d. ...;
- mengingat : 4. ...;  
                  5. ...;  
                  6. ...;
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran ...

Memutuskan

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan lokasi pelaksana kegiatan Sekolah Lapang Tematik di Kabupaten/Kota ... Tahun ... sesuai dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Dinas daerah Kabupaten/Kota yang membidangi penyuluhan pertanian bekerjasama dengan BPP di Lokasi kecamatan pelaksana kegiatan Sekolah Lapang Tematik mempunyai tugas:  
a. Melakukan Sosialisasi Rembug Tani;  
b. Menyiapkan bahan pembelajaran;  
c. Melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Tematik Pertanian melalui Kursus Tani (teori dan praktek);  
d. Melakukan Pengawasan dan Pendampingan secara rutin di Lokasi Sekolah Lapang (Laboratorium Lapangan);  
e. Melakukan Temu Lapang Tani/*Farm Field Day* (FFD); dan  
f. Melakukan pendampingan, pengawasan, pengamatan, pemantauan dan membuat laporan perkembangan pelaksanaan Sekolah Lapang Tematik Pertanian.
- KETIGA : Dinas yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota melakukan pengawasan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pada setiap tahapan kegiatan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pelaksanaan Sekolah Lapang maupun secara administratif meliputi aspek keuangan dan teknis.
- KEEMPAT : Dinas daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Penyuluhan Pertanian melakukan pengawasan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pada kegiatan Sekolah Lapangan Tematik baik secara administratif meliputi aspek keuangan dan teknis
- KELIMA : Menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Tematik Pertanian sebagai Pusat Pembelajaran sebagaimana dalam Diktum KEDUA sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per BPP dalam bentuk sosialisasi, rembug tani, kursus tani, *farm field day*, serta pengawasan pendampingan.

- KEENAM : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ...
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
Pada Tanggal ...

KEPALA DINAS ...  
Kabupaten/Kota ...

... (tanda tangan dan stempel)  
... (nama)  
NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati/Walikota ...
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ...;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI  
(CPCL) KEGIATAN SEKOLAH LAPANG TEMATIK  
DAK NONFISIK TAHUN 2025

DATA BPP PELAKSANA SL DAK NONFISIK TA 2025

No	Nama BPP	Kab/Kota	Status bangunan	Sarana IT	Akses Internet	Listrik	Jumlah Penyuluh	Jumlah WKPP	Jumlah kelompok taniBinaan
1									
2									
dst.									

DATA PENYULUH PERTANIAN PENDAMPING SL DAK NONFISIK TA 2025

No	Nama Penyuluh	NIK (16 digit)	Status	Jumlah kelompok tani Binaan	Jumlah WKPP
1					
2					
dst.					

DATA KELOMPOK TANI PESERTA SL DAK NONFISIK TA 2025

No	Kabupaten/ Kota	Nama BPP	Nama kelompok tani	Desa	Total Jumlah Anggota kelompok tani	Komoditas Utama	Total Luas Lahan Anggota kelompok tani
1							
2							
dst.							

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CPCL)  
KEGIATAN MAGANG USAHA TANI BAGI PETANI DI PUSAT PELATIHAN  
PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)  
DAK NONFISIK TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

- Menimbang : a. ... ;  
                  b. ... ;
- Mengingat : 1. ... ;  
                  2. ... ;  
                  3. ... ;
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan P4S Pelaksana Kegiatan Magang Usaha Tani bagi Petani di Kabupaten/Kota ... Tahun ... sesuai dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S melalui DAK Nonfisik melibatkan penyuluh pertanian, petani, ketua P4S, instruktur/pelatih P4S, serta instansi daerah atau pihak terkait lainnya.
- KETIGA : 1. Ketua P4S/Instruktur/Fasilitator berkonsultasi ke Balai Besar Pelatihan Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian untuk menyiapkan materi permagangan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan petani dan peserta pelatihan serta melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan tema permagangan serta berkoordinasi dengan Dinas ... Kabupaten/Kota ... terkait penyelenggaraan permagangan;  
2. Ketua P4S/Instruktur/Fasilitator di P4S mendokumentasikan kegiatan permagangan dengan foto *open camera*;  
3. Ketua P4S/Instruktur/Fasilitator di P4S menyusun laporan kegiatan permagangan dan melaporkan kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ... serta Balai Besar Pelatihan Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian sebagai pembina P4S.
- KEEMPAT : 1. Dinas daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Penyuluhan Pertanian melakukan Pengawasan, Pembinaan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan pada Kegiatan Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S secara administratif meliputi aspek keuangan dan teknis;  
2. Balai Besar Pelatihan Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian melakukan Pengawasan, Pembinaan dan Pendampingan kegiatan Permagangan pada aspek teknis.
- KELIMA : Menyelenggarakan Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S sebagai Pusat Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp356.715.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) per P4S dalam bentuk perlengkapan peserta, bahan praktek, bantuan transportasi dan uang saku, dan/atau konsumsi yang dilaksanakan selama 90 Hari/3 Bulan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... .
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel)  
... (nama)  
NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota \*) ... ;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ... ;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI  
(CPCL) KEGIATAN MAGANG USAHA TANI BAGI  
PETANI DI PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN  
PERDESAAN SWADAYA (P4S)  
DAK NONFISIK TAHUN 2025

DAFTAR NAMA P4S PELAKSANA MAGANG USAHA TANI BAGI PETANI  
DI KABUPATEN/KOTA ... PROV ...  
TAHUN 2025

No	Nama P4S	Desa/Kecamatan	Jumlah Peserta Pelatihan (Orang)	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Jumlah				

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...,

... (*tanda tangan dan stempel*)  
... (*nama*)  
NIP ...



KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA / PROVINSI...  
NOMOR ...

TENTANG  
PENETAPAN PENYULUH PERTANIAN PENERIMA BIAYA OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA/ PROVINSI...,

Menimbang :

- a. ... ;
- b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. ... ;

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
... Tahun Anggaran ... .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Penyuluh Pertanian Penerima Insentif Penyuluh Pertanian,  
Honorarium dan BPJS Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai  
tugas:  
a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah binaannya;  
c. menyampaikan laporan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah binaan  
kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ... sebagai salah satu bentuk  
indikator kinerja setiap bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,  
Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
berkoordinasi dengan petugas teknis dan/atau fungsional pertanian lainnya  
serta Dinas teknis yang menangani bidang pertanian di kabupaten/kota ... .

KEEMPAT : Memberikan Insentif Penyuluh Pertanian senilai Rp.....,- (..... rupiah)  
setiap bulan selama 12 bulan yang dibayarkan sesuai dengan hasil laporan  
pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.  
Memberikan Honorarium senilai Rp. Rp.....,- (..... rupiah) dan tunjangan  
BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp. Rp.....,- (..... rupiah) bagi THL-TBPP  
setiap bulan selama 12 bulan yang dibayarkan sesuai dengan hasil  
laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada  
DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota/Provinsi ... Tahun Anggaran ... .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI ...,

... (tanda tangan dan stempel)  
... (nama)  
NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Bupati/Walikota/Gubernur ... ;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ... ;
- 4. Yang bersangkutan; dan
- 5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI ...  
NOMOR ...  
TENTANG PENETAPAN PENYULUH  
PERTANIAN PENERIMA BIAYA  
OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DATA PENYULUH PERTANIAN PENERIMA BIAYA OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN  
TA 2025

NO	PROVINSI	KABUPAT EN/KOTA	BPP	IDENTITAS PENYULUH PERTANIAN			
				NAMA LENGKAP	NIK	Status (PNS/PPPK / THLTBPP)	NIP/NI / NO Peserta
1							
2							
3							
...							
dst							

KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI  
....

..... (*tanda tangan, nama dan  
stempel*)

NIP .....

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2025

Periode Bulan : .....  
Nama Penyuluh : .....  
Status : .....  
Wilayah Kerja : .....  
Provinsi : .....  
Kab/Kota : .....  
Kecamatan : .....  
Nama BPP : .....

No	Tanggal	Kegiatan	Tujuan	Metode	Materi	Sasaran	Jml Sasaran	Output	Foto/ Dokumentasi
1	02/01/2025	Kunjungan ke kelompok tani Mandiri	Sosialisasi KUR	Ceramah dan diskusi	Cara Mendapatkan KUR	Petani	20 orang	Peningkatan pemahaman Petani dalam permodalah usaha tani	Lampiran Dokumentasi/ Foto
2	Dst.								

Tempat, Tanggal Bulan Tahun  
Penyuluh Pertanian,

.....TTD.....  
Nama

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Operasional Pengujian Penyakit Hewan

Kegiatan operasional pengujian penyakit hewan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas yang telah ditetapkan sebagai petugas teknis pelayanan kesehatan hewan di laboratorium kesehatan hewan. Pelaksanaan kegiatan layanan pemeriksaan dan pengujian sampel dilakukan untuk mengidentifikasi agen penyakit hewan. Dalam pelaksanaannya, rancangan sampling digunakan untuk mengukur keberhasilan pelayanan dan mengukur prevalensi. Output yang diharapkan dalam kegiatan ini akan digunakan dalam penentuan kebijakan dalam pemberantasan penyakit hewan melalui:

1. Penerima manfaat

Penerima manfaat meliputi Laboratorium Kesehatan Hewan, Puskesmas, peternak, kelompok peternak, dan masyarakat umum lainnya. Ketentuan penerima operasional Laboratorium Kesehatan Hewan sebagai berikut:

- a. Laboratorium Kesehatan Hewan memiliki Surat Keputusan Penetapan Petugas Penanggungjawab Laboratorium;
- b. Laboratorium Kesehatan Hewan memiliki Surat Keputusan Petugas Penguji Laboratorium Kesehatan Hewan;
- c. Laboratorium Kesehatan Hewan memiliki sistem informasi hasil pengujian untuk Data Pelaporan dan Data Pengujian Penyakit Hewan;
- d. Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Dinas provinsi melakukan pendampingan kesesuaian tujuan dan peruntukan operasional pengujian penyakit hewan;
- f. Pemantauan dan evaluasi oleh provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan pemantauan dan evaluasi oleh pusat dilaksanakan oleh unit eselon I teknis terkait.
- g. Laboratorium Kesehatan Hewan wajib melakukan pemutahiran data infrastruktur dan SDM melalui aplikasi iSIKHNAS.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima manfaat;
- b. Penyusunan rencana penggunaan dana (RPD)
- c. Pelaksanaan kegiatan operasional pengujian penyakit hewan di laboratorium kesehatan hewan; dan
- d. Pelaporan realisasi

Pelaporan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan melalui aplikasi KRISNA, ALADIN, *e-monev* dan *Integrated Veterinary Laboratory Information System (IVLab)*.

3. Pemanfaatan

Operasional Pengujian Penyakit Hewan dimanfaatkan untuk:

- a. Mengoptimalkan pengujian penyakit hewan;
- b. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan melalui pengujian penyakit pada unit yang terakreditasi;
- c. Meningkatkan pelayanan diagnosa penyakit hewan;
- d. Melaksanakan pemetaan status dan situasi penyakit hewan;
- e. Memperoleh data penyebaran penyakit melalui hasil pengujian sampel yang berasal dari masyarakat dan puskesmas melalui pelaporan iSIKHNAS.

4. Pelaksanaan Kegiatan

Penggunaan anggaran dana DAK Nonfisik kegiatan operasional pengujian penyakit hewan agar tidak duplikasi dengan dana APBN atau APBD.

Pembiayaan pelaksanaan DAK Nonfisik kegiatan operasional pengujian penyakit hewan dapat disesuaikan dengan ketentuan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan Provinsi.

Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Proses akreditasi

Proses akreditasi antara lain penyiapan dokumen dalam rencana pendaftaran, pelatihan/bimtek dalam mendukung akreditasi dan penyiapan dokumen permohonan, surveilans akreditasi, perpanjangan, dan kegiatan lainnya dalam proses yang mendukung implementasi akreditasi pengujian.

b. Bahan pengujian dan bahan habis pakai

Bahan pengujian dan bahan habis pakai digunakan untuk pengadaan bahan uji, reagen, Kit dan bahan habis pakai dalam pengujian penyakit. Penyediaan bahan pengujian penyakit hewan yang dapat dipilih sesuai status situasi penyakit hewan pada wilayah kerjanya dengan berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner untuk penentuan fokus penyakit yang akan dilakukan penyidikan. Selain pengadaan bahan uji juga diperlukan bahan desinfektan guna menjamin biosafety kepada petugas penguji.

c. Operasional laboratorium

Operasional laboratorium digunakan untuk pemeliharaan dalam rangka penjaminan *biosecurity* dan *biosefety* untuk petugas seperti desinfeksi/sterilisasi/penyucihamaan alat dan ruangan menggunakan desinfektan.

d. Surveilans tidak lanjut kasus pelaporan penyakit dari petugas lapangan dan sampel kiriman perseorangan atau dinas.

Surveilans tidak lanjut kasus pelaporan penyakit ini dilakukan berdasarkan informasi yang tercatat dalam verifikasi laboratorium, akan dilakukan penentuan apakah kejadian penyakit hewan yang terjadi merupakan kasus individu hewan, mengarah ke penyakit hewan menular dan wabah atau hal lainnya, maka:

- (1) Bila ditentukan bahwa kejadian merupakan kasus individu hewan, maka akan disampaikan kepada pengirim sampel untuk dilakukan tindakan pengobatan individu hewan dan kegiatan penyidikan berakhir di sini.
- (2) Bila ditentukan bahwa kejadian merupakan penyakit hewan menular, maka kegiatan penyidikan dilanjutkan dengan pengambilan sampel pada wilayah dugaan penyebaran penyakit hewan oleh tim laboratorium kesehatan hewan.

- (3) Bila ditentukan bahwa kejadian merupakan wabah, maka kegiatan penyidikan dilanjutkan oleh Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner. Hasil uji laboratorium dilaporkan melalui *Integrated Veterinary Laboratory Information System* (IVLab).

## B. Layanan Operasional Puskesmas

Kegiatan layanan operasional Puskesmas merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai petugas teknis layanan kesehatan hewan di Puskesmas.

Dalam melaksanakan tugas Puskesmas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah, dan pemberian pelayanan jasa veteriner.

### 1. Penerima manfaat

Penerima manfaat meliputi Puskesmas, peternak, kelompok peternak, dan masyarakat umum lainnya. Ketentuan penerima operasional Puskesmas sebagai berikut:

- a. Puskesmas yang memiliki surat keputusan kelembagaan dan surat keputusan penunjukan petugas dan pelapor pada aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS);
- b. Puskesmas harus memiliki tenaga Kesehatan Hewan, terdiri atas dokter hewan dan/atau paramedik veteriner dengan status aparatur sipil negara atau tenaga kontrak yang memiliki surat keputusan penunjukan;
- c. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh petugas Puskesmas dan pelapor iSIKHNAS wajib melaporkan ke aplikasi iSIKHNAS;
- d. pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Dinas kabupaten/kota melakukan pendampingan kesesuaian tujuan dan peruntukan operasional Puskesmas;
- f. Pemantauan dan evaluasi oleh provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan pemantauan dan evaluasi oleh pusat dilaksanakan oleh unit eselon I terkait.
- g. Puskesmas wajib melakukan pemutahiran data infrastruktur dan SDM melalui aplikasi iSIKHNAS.

### 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. pelaksanaan verifikasi dan validasi Puskesmas penerima manfaat;
- b. penyusunan rencana penggunaan dana (RPD);
- c. pelaksanaan kegiatan layanan Puskesmas; dan
- d. pelaporan.

Pelaporan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan melalui aplikasi KRISNA, ALADIN, e-monev dan iSIKHNAS.

### 3. Pemanfaatan

Layanan Operasional Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan;
- b. memfasilitasi penyediaan obat hewan;
- c. meningkatkan pelayanan diagnosa penyakit hewan;
- d. melaksanakan pemetaan status dan situasi penyakit hewan;
- e. meningkatkan kapasitas SDM petugas Puskesmas; dan
- f. memperoleh data kesehatan hewan secara langsung dari lapangan yang dilaporkan melalui iSIKHNAS.

#### 4. Pelaksanaan Kegiatan

Penggunaan anggaran dana DAK Nonfisik kegiatan layanan operasional Puskesmas agar tidak duplikasi dengan dana APBN atau APBD.

Pembiayaan pelaksanaan DAK Nonfisik kegiatan layanan operasional Puskesmas dapat disesuaikan dengan ketentuan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota.

Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Obat Hewan

Pengadaan obat hewan antara lain obat cacing, vaksin, kit diagnostik, antibiotik, vitamin, mineral, hormon, roboransia, tonika, antiseptik dan disinfektan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas.

b. Bahan pendukung pengobatan

Pengadaan bahan pendukung pengobatan berupa alat dan bahan habis pakai untuk mendukung pelaksanaan pengobatan yang dilakukan, antara lain kapas, alkohol 70%, plastik, spuit, objek dan *cover glass* dan/atau Alat Pelindung Diri untuk petugas kesehatan hewan.

c. Operasional pelaporan iSIKHNAS

Operasional pelaporan iSIKHNAS berupa pembelian paket data bagi 2 (dua) orang petugas pelapor iSIKHNAS setiap bulan selama 12 bulan. Petugas wajib menyampaikan laporan layanan Puskesmas melalui laman <https://isikhnas.com> atau aplikasi *AIM iSIKHNAS*.

d. Operasional pelayanan kesehatan hewan

Operasional pelayanan kesehatan hewan berupa pembiayaan transport atau perjalanan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

Pembiayaan diberikan kepada petugas setiap melakukan kegiatan layanan kesehatan hewan berupa:

1. kegiatan pemeriksaan, pengobatan, vaksinasi atau tindakan lain yang diperlukan pada hewan:

a) hewan besar (sapi, kerbau, kuda, dan sejenisnya) minimal 10 ekor

b) hewan kecil (kambing, domba, babi, dan sejenisnya) minimal 10 ekor

c) unggas minimal 50 ekor

2. kegiatan vaksinasi program pemerintah untuk anjing atau kucing minimal 10 ekor

e. Koordinasi

Koordinasi berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan kegiatan konsultasi atau menghadiri undangan rapat atau pertemuan lainnya ke provinsi atau kabupaten/kota.

f. Surveilans

Surveilans berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi laporan dugaan kasus penyakit, penemuan kasus, dan surveilans daerah dan/atau nasional.

g. Pengambilan, pengiriman, dan pengujian sampel ke Laboratorium

Pengambilan, pengiriman, dan pengujian sampel berupa biaya pengambilan, pengiriman dan/atau pengujian sampel ke Laboratorium Kesehatan Hewan Provinsi/Balai Besar Veteriner/ Balai Veteriner dibayarkan dengan melampirkan bukti kode billing atau surat tagihan laboratorium penguji.

- h. Bimbingan teknis/pelatihan terkait kesehatan hewan  
Bimtek/pelatihan terkait kesehatan hewan berupa biaya mengikuti kegiatan Pelatihan Pelayanan Puskesmas untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dokter hewan dan/atau paramedik veteriner sebagai petugas Puskesmas, yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Peternakan atau Kesehatan Hewan Pusat, Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner atau UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan lainnya.  
Penggunaan anggaran untuk Pelatihan Pelayanan Puskesmas meliputi pembayaran paket pelatihan, akomodasi, transportasi, uang harian/lumpsum, atau pembiayaan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

C. Layanan Penyuluh Pertanian

Layanan penyuluh pertanian dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian berupa layanan operasional BPP, SL tematik, dan magang usaha tani bagi petani di P4S. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian Pemerintah yang berada di tingkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, bahwa BPP memiliki tugas diantaranya yaitu a) melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan dengan melakukan pendataan dan penguatan data potensi pertanian di kecamatan; dan b) melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi, dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian.

1. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat kegiatan meliputi BPP, penyuluh pertanian, petani, perwakilan kelompok tani, dan/atau perwakilan gabungan kelompok tani di wilayah kerja BPP, serta instansi daerah atau pihak terkait lainnya.

2. Kriteria CPCL

- a. Penetapan CPCL Layanan Operasional BPP melalui SK Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian;
- b. penetapan CPCL kegiatan SL Tematik melalui SK kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian; dan
- c. penetapan CPCL kegiatan Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S melalui SK kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian.

3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. pelaksanaan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat oleh Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian;
- b. penetapan calon penerima manfaat oleh kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian;
- c. penyusunan rencana penggunaan DAK Nonfisik antara lain:
  - 1) melakukan identifikasi kebutuhan kegiatan;
  - 2) menyusun rencana kebutuhan dan anggaran, meliputi data penerima, volume output, jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana, untuk setiap komponen:
    - a) Layanan Operasional BPP;
    - b) SL Tematik; dan



- c) Magang Usaha Tani bagi petani di P4S.
  - d. pelaksanaan kegiatan oleh BPP, P4S dan Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian.
4. Komponen pembiayaan
- Komponen pembiayaan terdiri atas:
- a. Layanan Operasional BPP meliputi pembiayaan untuk:
    - 1) Pengumpulan dan pengelolaan data informasi dan materi penyuluhan pertanian;
    - 2) Koordinasi dan penyusunan rencana kerja;
    - 3) Supervisi gerakan pembangunan pertanian;
    - 4) Klinik konsultasi agribisnis; dan
    - 5) Temu usaha.
  - b. SL Tematik, meliputi pembiayaan untuk :
    - 1) Sosialisasi;
    - 2) Rembug tani;
    - 3) Kursus tani;
    - 4) *Farm field day* (FFD);
    - 5) Pengawalan dan pendampingan.
  - c. Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S, meliputi pembiayaan untuk:
    - 1) Perlengkapan peserta;
    - 2) Konsumsi (3 bulan);
    - 3) Dukungan administrasi; dan
    - 4) Perjalanan peserta.
5. Pelaksanaan Kegiatan
- Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Layanan Operasional BPP digunakan untuk memfasilitasi operasional BPP meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Pengelolaan data pertanian, data potensi wilayah, dan informasi/ materi penyuluhan pertanian, meliputi:
      - a) data yang disajikan dalam bentuk display di BPP antara lain: struktur organisasi, peta wilayah kerja BPP, luas tanam/ luas panen/ provitas, data penerima pupuk subsidi dan data kelembagaan petani, dsb.;
      - b) laporan bulanan luas tanam dan luas panen komoditas tanaman pangan semusim di wilayah kerja BPP;
      - c) updating data melalui aplikasi Simluhtan dan terlaporkannya kegiatan penyuluhan pertanian;
      - d) fasilitas internet di BPP untuk kegiatan penyuluhan pertanian secara daring;
      - e) tersedianya materi dan informasi penyuluhan pertanian bulanan selama 12 bulan.
    - 2) Koordinasi dan sinergitas kegiatan pembangunan pertanian dilaksanakan melalui:
      - a) rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian pusat dan/atau daerah;
      - b) rapat penyusunan rencana kerja pembangunan pertanian pusat dan/atau daerah,
      - c) menyusun jadwal pendampingan, pengawalan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian;
- Langkah kerja:  
BPP bersama Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian kabupaten/kota melaksanakan:

- a) rapat koordinasi untuk melaksanakan identifikasi semua kegiatan pusat dan daerah yang akan dilaksanakan di wilayah kerja BPP dan memastikan masuk ke dalam program penyuluhan;
  - b) penyusunan rencana kerja berdasarkan hasil identifikasi kegiatan pusat dan/atau daerah yang akan dilaksanakan di wilayah kerja BPP; dan
  - c) penyusunan jadwal pengawalan, pendampingan dan evaluasi pelaksanaan program dari pusat dan/atau daerah yang akan dilaksanakan di wilayah kerja BPP.
- 3) Pengawalan dan pendampingan program pembangunan pertanian  
Pelaksanaan pengawalan dan pendampingan program kementerian pertanian dan/atau pemerintah daerah dilakukan sesuai program yang sedang dilaksanakan kementerian maupun Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian yang mengacu pada rencana kerja/ juklak/juknis/penugasan pimpinan.
- 4) Melaksanakan klinik konsultasi agribisnis dan manajemen usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.  
Kegiatan klinik konsultasi agribisnis di BPP meliputi penyediaan ruangan, sarana, jadwal dan dokumentasi kegiatan konsultasi, meliputi:
- a) tersedia papan nama ruangan dan jadwal klinik konsultasi agribisnis;
  - b) materi konsultasi, informasi, dan permasalahan;
  - c) pelaksanaan konsultasi oleh pelaku utama;
  - d) dokumentasi dan laporan kegiatan berkala.
- Langkah kerja:  
Penyuluh pertanian melaksanakan langkah kerja sebagai berikut:
- a) membuat papan nama ruangan dan jadwal konsultasi agribisnis;
  - b) mengumpulkan informasi terkait permasalahan petani dalam usaha tani;
  - c) menyampaikan informasi dan jadwal konsultasi kepada kelompok tani /petani di wilayah kerja BPP;
  - d) mempersiapkan materi dan metode konsultasi;
  - e) melaksanakan konsultasi dan memberikan rekomendasi; dan
  - f) menyiapkan instrumen dan melaksanakan evaluasi.
- 5) Merancang pengembangan jejaring kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha.  
Terlaksananya kegiatan temu usaha antara petani/kelompok tani dan pelaku usaha pertanian, sehingga terjadi transfer informasi dan peluang kerjasama yang menguntungkan antar para pihak. Kegiatan temu usaha dilakukan minimal 2 (dua) kali kegiatan.  
Langkah kerja:  
Koordinator BPP dan Penyuluh Pertanian melakukan:
- a) identifikasi dan inventarisasi jenis usaha, komoditas yang diusahakan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - b) identifikasi calon mitra usaha petani dan aspek kerjasama/kemitraan;
  - c) perencanaan kegiatan pengembangan jejaring kemitraan;

- d) pelaksanaan temu bisnis/ temu usaha; dan
  - e) pendampingan, pengawalan dan evaluasi kegiatan pengembangan jejaring kemitraan.
- 6) Waktu Pelaksanaan  
Pelaksanaan Kegiatan Layanan Operasional BPP diselenggarakan selama 12 bulan.
- 7) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan  
Pemantauan dan evaluasi oleh provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan pemantauan dan evaluasi oleh pusat dilaksanakan oleh unit eselon I terkait. Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Layanan Operasional BPP disampaikan melalui emonev.
- b. SL Tematik diperuntukan bagi petani, perwakilan kelompok tani, penyuluh pertanian/pendamping, serta instansi daerah/pihak terkait lainnya. Mekanisme pelaksanaan SL Tematik meliputi:
- 1) Persiapan  
Persiapan SL Tematik dilakukan dengan tahapan:
    - a) Penentuan peserta SL Tematik  
Peserta SL Tematik ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
      - (1) Petani/kelompok tani yang terdaftar dalam Simluhtan;
      - (2) Peserta dipilih berdasarkan kesepakatan rembug tani;
      - (3) Jumlah peserta SL Tematik 10 (sepuluh) kelompok tani, setiap kelompok tanimenetapkan 3 (tiga) orang untuk ikut serta dalam pembelajaran di laboratorium lapang (total 30 orang);
      - (4) Peserta memenuhi ketentuan sebagai berikut:
        - (a) Anggota aktif dalam kelompok tani;
        - (b) Kelompok tani binaan penyuluh pertanian dan berada di wilayah kerja BPP;
        - (c) Wajib mengikuti kegiatan SL Tematik; dan
        - (d) Menyatakan kesanggupan mengikuti seluruh kegiatan SL Tematik dan menerapkan dalam usaha taninya.
    - b) Penentuan Pemandu SL Tematik  
Pemandu pelaksana SL Tematik berasal dari Penyuluh Pertanian atau pejabat fungsional bidang pertanian lain, dengan persyaratan sebagai berikut:
      - (1) Memiliki kompetensi sebagai fasilitator;
      - (2) Menguasai materi yang diampu/yang diajarkan;
      - (3) Menguasai metode pembelaran dengan pendekatan andragogi;
      - (4) Mampu menyusun dan menggunakan bahan ajar;
      - (5) Mampu melakukan evaluasi hasil pembelajaran; dan
      - (6) Ditugaskan oleh pimpinan unit kerja.
    - c) Penetapan Lokasi, Peserta, dan Pemandu SL Tematik.  
Lokasi, Peserta dan Pemandu SL Tematik ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian.

- d) Penetapan Waktu Pelaksanaan SL Tematik.  
Penetapan waktu pelaksanaan SL Tematik disepakati bersama sesuai hasil rembuk tani.
- e) Pemilihan Materi/Tema SL Tematik; dan  
Materi pembelajaran dipilih berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar petani anggota kelompok tanipeserta SL Tematik.
- 2) Sosialisasi  
Kegiatan sosialisasi berisi kegiatan penjelasan SL Tematik sesuai komoditas yang dipilih kepada pemangku kepentingan di Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian, BPP, Kecamatan, dan petani anggota kelompok tani agar tercapai kesamaan persepsi.
- 3) Rembug Tani  
Rembug tani dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan: siapa, kapan, dimana, komoditas apa, dan materi/teknologi apa yang akan diterapkan dalam pelaksanaan SL Tematik. Rembug tani dilakukan 1 (satu) kali yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan pelaksanaan SL Tematik.
- 4) Kursus Tani  
Pembelajaran dalam kursus tani menggunakan metode andradogi melalui praktik, penerapan inovasi teknologi, pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di lapangan dalam bentuk demplot percontohan sehingga peserta dapat memahami, dan menerapkan hasil pembelajaran tersebut. Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) musim tanam atau 1 (satu) periode kegiatan. Pelaksanaan disesuaikan komoditas SL Tematik sesuai dengan potensi lokalita serta memperhatikan kesesuaian atau sesuai rekomendasi inovasi teknologi pertanian yang diterapkan.
- 5) Kebutuhan bahan pembelajaran untuk masing-masing sub-sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Waktu	Bahan Pembelajaran*)
1.	SL Tematik Tanaman Pangan (Padi, Jagung, kedelai)	1 musim tanam	Luasan minimal 2 Ha (Saprodi: benih, pupuk, pestisida, dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja)
2.	SL Tematik Hortikultura (cabai, bawang merah, tanaman sayuran, dll.)	1 musim tanam	Luasan minimal 0,3 Ha (Saprodi: benih, pupuk, pestisida, <i>screen house</i> dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja)
3.	SL Tematik Perkebunan (tebu, kopi, kakao)	1 periode kegiatan	Luasan minimal 1 Ha (Saprodi: benih, pupuk, pestisida, dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja)
4.	SL Tematik Peternakan (unggas, kambing/domba, sapi)	1 periode pembesaran	1) Pembesaran unggas(ayam/bebek/itik) = minimal 250 ekor bibit anakan + kandang dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja

No	Kegiatan	Waktu	Bahan Pembelajaran*)
		1 periode penggemukan	2) Penggemukan kambing/domba = minimal 10 ekor bakalan + kandang dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja
		1 periode penggemukan	3) Penggemukan sapi = minimal 2 ekor bakalan + kandang dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja

\*) Bahan Pembelajaran dan luasan/populasi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran

Kegiatan pertemuan pembelajaran/kursus tani dilaksanakan minimal 8 (delapan) kali pertemuan selama pelaksanaan SL Tematik dengan mempertimbangkan tahapan pertumbuhan tanaman atau sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah disusun sesuai tema kegiatan SL Tematik atau disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran. Materi pembelajaran SL Tematik disesuaikan dengan tema kegiatan SL Tematik sesuai komoditas unggulan setempat, dilaksanakan dalam bentuk kursus tani dengan jumlah pertemuan minimal 8 (delapan) kali pertemuan.

- 6) Farmer Field Day (FFD)
 

FFD dilaksanakan 1 (satu) kali selama pelaksanaan SL Tematik dalam rangka menunjukkan hasil pelaksanaan SL Tematik kepada pemangku kepentingan terkait. Pada saat FFD pemandu/penyuluh pendamping dan petani mampu menyampaikan informasi tentang pelaksanaan SL Tematik dan menghadirkan petani di luar peserta SL Tematik, para pengambil kebijakan, offtaker, dan pemangku kepentingan terkait.
- 7) Pengawasan dan Pendampingan
  - a) Pengawasan dan pendampingan dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian sebagai penanggung jawab DAK Nonfisik dan sebagai pelaksana kegiatan;
  - b) Pengawasan dan pendampingan dapat dilakukan pada setiap tahapan mulai dari sosialisasi, rebug, pelaksanaan, FFD melalui kunjungan langsung ke lapangan, dan secara administratif terhadap aspek teknis dan keuangan;
  - c) pengawasan dan pendampingan teknis oleh Penyuluh Pertanian di BPP pelaksana SL Tematik.
- 8) Pelaporan
 

Laporan SL Tematik dibuat oleh penyuluh pertanian/petugas pendamping/pemandu SL Tematik dengan tahapan sebagai berikut:

  - a) mendokumentasikan lokasi pelaksanaan SL Tematik sebelum dilaksanakan kegiatan SL Tematik, dengan cara open camera, dan mencatat produksi dan produktivitas sebelum pelaksanaan SL Tematik;
  - b) merekap kehadiran peserta;

- c) mencatat topik-topik yang menarik perhatian peserta;
- d) mencatat produksi dan produktivitas setelah pelaksanaan kegiatan SL Tematik;
- e) mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan SL Tematik menggunakan *open camera*;
- f) permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SL Tematik (meliputi metode, bahan pembelajaran, pengorganisasian peserta, waktu, administrasi, dan lain - lain)
- g) hasil evaluasi dikoordinasikan dengan Kepala/Koordinator BPP, Dinas daerah kabupaten/kota dan provinsi yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian;
- h) laporan pelaksanaan SL Tematik yang disusun oleh Penyuluh Pertanian/petugas pendamping/pemandu SL Tematik, diketahui oleh kepala/koordinator BPP dan Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian serta ditembuskan ke Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian provinsi.

c. Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S

Magang usaha tani adalah program pelatihan praktis yang memberikan peserta, terutama petani pemula atau petani muda, kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai aspek usaha tani. Selama magang, peserta mempelajari keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan terkait dengan produksi pertanian, manajemen lahan, penggunaan teknologi pertanian, hingga pemasaran hasil tani.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pengelolaan usaha tani yang efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pasar. Program ini dilaksanakan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), dengan bimbingan mentor atau fasilitator ahli.

1) Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima Manfaat kegiatan magang usaha tani adalah petani pemula atau petani muda yang berada di lokasi wilayah kerja BPP.

2) Kriteria CP/CL

- a) Petani atau pelaku usaha tani yang memiliki minat belajar untuk mengembangkan usaha agribisnis;
- b) Usia 18-40 tahun;
- c) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan magang yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara;
- d) Surat perizinan dari keluarga;
- e) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f) Mendapatkan rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian.

3) Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan magang usaha tani bagi petani di P4S terdiri dari:

- a) Perlengkapan peserta digunakan untuk membiayai perlengkapan magang, bahan praktek dan P3K peserta magang;

- b) Konsumsi digunakan untuk membiayai makan dan kudapan selama magang;
  - c) Dukungan administrasi digunakan untuk kebutuhan penggandaan dokumen, alat tulis permagangan, pembuatan spanduk dan/atau *backdrop*, serta dokumentasi kegiatan magang; dan
  - d) Perjalanan peserta digunakan untuk membiayai transport, uang saku dan akomodasi peserta.
- 4) Tahapan Pelaksanaan permagangan di P4S meliputi:
- a) Persiapan
    - (1) Identifikasi kebutuhan permagangan dan perumusan materi  
Kebutuhan permagangan dapat diidentifikasi berdasarkan isu terkini, permintaan petani ataupun kelompok tani, program utama Kementerian Pertanian. Berdasarkan identifikasi kebutuhan permagangan, sumberdaya yang tersedia serta kondisi umum calon pemagang, maka dirumuskan materi permagangan dan unit kompetensi yang sesuai.
    - (2) Penetapan rancangan permagangan  
Materi permagangan selanjutnya dilengkapi dengan kurikulum magang, metodologi permagangan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*Andragogy*) atau pendekatan *Experiential Learning Cycle (ELC)* atau AKOSA (Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan), bahan permagangan berupa modul, bahan ajar, petunjuk lapangan (petlap), bahan tayang ataupun serahan lainnya.
    - (3) Sosialisasi  
Sosialisasi permagangan dilakukan paling lama 2 bulan sebelum pelaksanaan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi penyuluhan pertanian dan Forum Komunikasi P4S. Sosialisasi permagangan meliputi syarat atau kriteria peserta magang, panduan, lokasi dan tema.  
P4S sebagai pelaksana program berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi penyuluhan pertanian untuk menentukan jumlah peserta dan kriteria seleksi.
    - (4) Pendaftaran Magang Petani Muda di P4S  
Berkas pendaftaran yang harus dilengkapi adalah:
      - (a) Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;
      - (b) Surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Penyuluhan Pertanian setempat;
      - (c) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
      - (d) Daftar riwayat hidup atau biodata singkat, khususnya pengalaman di bidang pertanian;
      - (e) Surat pernyataan kesediaan mengikuti magang secara penuh.
  - b) Tahapan Pelaksanaan
    - (1) Orientasi;
    - (2) Pembekalan Teori;
    - (3) Magang Usaha Tani;

- (4) Sikronisasi dan Refleksi Hasil Magang; dan
  - (5) Asesmen atas kemajuan Magang.
- c) Tema permagangan  
Tema permagangan disesuaikan dengan kebutuhan peserta setelah dilakukan identifikasi kebutuhan. Tema permagangan dapat berupa:
- (1) Budidaya;
  - (2) Pengolahan hasil;
  - (3) Marketing; dan
  - (4) Tema lainnya.
- d) Waktu pelaksanaan  
Permagangan diselenggarakan paling lama 3 bulan menyesuaikan dari tema permagangan.
- e) Pengorganisasian permagangan  
Pengorganisasian permagangan mencakup pengelolaan dan penerapan seluruh unsur mulai dari rancangan materi, alat dan bahan, sarana dan prasarana, metode, peserta magang, fasilitator, kepanitiaan, serta tempat dan waktu pelaksanaan permagangan.
- f) Monitoring Permagangan  
Monitoring kegiatan magang dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan magang mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan bimbingan lanjutan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada setiap tahapan tersebut.
- g) Pengawasan dan Pendampingan  
Dalam pelaksanaan kegiatan magang petani di P4S, diperlukan pengawasan dan pendampingan yang sistematis untuk memastikan kegiatan berjalan lancar, efektif, serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pembina P4S dan pihak lainnya.
- h) Evaluasi dan Pelaporan  
Evaluasi dilakukan di akhir permagangan yang mencakup evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi pembelajaran yang dapat menunjukkan peningkatan kapasitas peserta magang. Selain itu, pada akhir kegiatan juga disusun rencana tindak lanjut (RTL) peserta dan pelaporan kegiatan magang.
- 5) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan  
Pemantauan dan evaluasi oleh provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan pemantauan dan evaluasi oleh pusat dilaksanakan oleh unit eselon I terkait. Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Magang Usaha Tani di P4S disampaikan melalui emonev.



LAPORAN PENYELENGGARAAN MAGANG USAHA TANI BAGI PETANI DI P4S										
No	Nama P4S	Desa/ Kecamatan	Tema Magang	Metode	Jumlah Peserta	Durasi Magang	Jumlah Anggaran	Permasalahan/ Kendala	Pemecahan Masalah	Tindak Lanjut
1										
2										
3										
4										
5										
dst										

Kabupaten/Kota..../..../.../2025  
KEPALA DINAS ...  
KABUPATEN/KOTA ...,  
... (tanda tangan dan stempel)  
... (nama)  
NIP ...

D. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian

Biaya operasional penyuluh pertanian yang diberikan selama 12 bulan berupa insentif penyuluh pertanian diberikan kepada penyuluh pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok tani, serta Honorarium dan BPJS kepada THL-TBPP.

1. Penerima Manfaat

Penerima manfaat biaya operasional penyuluh pertanian adalah penyuluh pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP

2. Kriteria Penerima Manfaat

a. Persyaratan Penyuluh Pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP yang menerima insentif penyuluh pertanian, adalah sebagai berikut:

- 1) Penyuluh pertanian PNS/PPPK yang telah diangkat menjadi fungsional sesuai dengan SK pengangkatan jabatan fungsional;
- 2) Penyuluh Pertanian PNS/PPPK yang tidak sedang dalam tugas belajar/ijin belajar;
- 3) Penyuluh Pertanian PNS yang tidak mendapatkan tugas manajerial;
- 4) Penyuluh Pertanian PNS/PPPK yang tidak menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- 5) THL-TBPP yang direkrut oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2007-2009 yang direkomendasikan oleh Pemda dan disahkan oleh Kementerian Pertanian.
- 6) Bertugas dan melakukan pembinaan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya;
- 7) Penyuluh Pertanian PNS, PPPK dan THL-TBPP yang mendapatkan rekomendasi kinerja baik berdasarkan evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian;
- 8) Penyuluh Pertanian yang telah membuat dan melaporkan hasil kerja ke aplikasi ePusluh.

b. Pelaksanaan

Penyaluran biaya operasional penyuluh pertanian berdasarkan SK Kepala Dinas hasil verifikasi dan validasi data jumlah penyuluh pertanian aparatur sipil negara dan THP-TBPP di wilayahnya, serta ditembuskan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Pertanian. Mekanisme penyaluran biaya operasional penyuluh pertanian sebagai berikut:

- 1) Insentif penyuluh pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP, serta Honorarium THL-TBPP
    - a) Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian melakukan evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian berdasarkan Laporan Kegiatan Penyuluh Pertanian;
    - b) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan oleh penyuluh pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP paling lambat tanggal 10 setiap bulan kepada Badan PPSDMP untuk memperoleh rekomendasi melalui aplikasi ePusluh;
    - c) Rekomendasi Badan PPSDMP disampaikan kepada Dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian untuk diteruskan kepada perangkat daerah pengelola keuangan daerah sebagai dasar penyaluran kepada Penyuluh Pertanian;
    - d) Pembayaran insentif penyuluh aparatur sipil negara dan THL-TBPP setiap bulannya paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya, serta honorarium THL-TBPP setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali bulan Desember dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali untuk kinerja bulan November dan Desember setelah mendapat rekomendasi dari Badan PPSDMP.
  - 2) Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayarkan selama 12 bulan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi penyuluhan pertanian melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat.
- c. Pemantauan dan Evaluasi
- Pemantauan dan evaluasi oleh provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan pemantauan dan evaluasi oleh pusat dilaksanakan oleh unit eselon I terkait. Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Biaya Operasional Penyuluh Pertanian disampaikan melalui emonev

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA  
ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

PAGU ALOKASI ANGGARAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA

A. Sub Jenis Pertanian

NO	NAMA DAERAH	PAGU ALOKASI (Rp000)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Aceh	150.000
2	Kab. Aceh Barat	0
3	Kab. Aceh Besar	0
4	Kab. Aceh Selatan	0
5	Kab. Aceh Singkil	0
6	Kab. Aceh Tengah	0
7	Kab. Aceh Tenggara	0
8	Kab. Aceh Timur	0
9	Kab. Aceh Utara	0
10	Kab. Bireuen	0
11	Kab. Pidie	4.548.715
12	Kab. Simeulue	0
13	Kota Banda Aceh	0
14	Kota Sabang	0
15	Kota Langsa	0
16	Kota Lhokseumawe	0
17	Kab. Gayo Lues	0
18	Kab. Aceh Barat Daya	0
19	Kab. Aceh Jaya	0
20	Kab. Nagan Raya	0
21	Kab. Aceh Tamiang	0
22	Kab. Bener Meriah	0
23	Kab. Pidie Jaya	0
24	Kota Subulussalam	0
25	Provinsi Sumatera Utara	0
26	Kab. Asahan	0
27	Kab. Dairi	0
28	Kab. Deli Serdang	0
29	Kab. Karo	0
30	Kab. Labuhanbatu	0
31	Kab. Langkat	4.159.915
32	Kab. Mandailing Natal	0
33	Kab. Nias	0
34	Kab. Simalungun	0
35	Kab. Tapanuli Selatan	0
36	Kab. Tapanuli Tengah	1.454.400
37	Kab. Tapanuli Utara	2.294.400

NO	NAMA DAERAH	PAGU ALOKASI (Rp000)
38	Kab. Toba	0
39	Kota Binjai	0
40	Kota Medan	0
41	Kota Pematang Siantar	0
42	Kota Sibolga	0
43	Kota Tanjung Balai	0
44	Kota Tebing Tinggi	0
45	Kota Padang Sidempuan	0
46	Kab. Pakpak Bharat	1.120.000
47	Kab. Nias Selatan	0
48	Kab. Humbang Hasundutan	1.400.000
49	Kab. Serdang Bedagai	0
50	Kab. Samosir	0
51	Kab. Batu Bara	0
52	Kab. Padang Lawas	0
53	Kab. Padang Lawas Utara	0
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0
56	Kab. Nias Utara	0
57	Kab. Nias Barat	0
58	Kota Gunungsitoli	0
59	Provinsi Sumatera Barat	150.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	0
61	Kab. Agam	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0
63	Kab. Padang Pariaman	0
64	Kab. Pasaman	0
65	Kab. Pesisir Selatan	0
66	Kab. Sijunjung	0
67	Kab. Solok	4.164.460
68	Kab. Tanah Datar	0
69	Kota Bukit Tinggi	0
70	Kota Padang Panjang	0
71	Kota Padang	0
72	Kota Payakumbuh	0
73	Kota Sawahlunto	0
74	Kota Solok	0
75	Kota Pariaman	0
76	Kab. Pasaman Barat	2.285.515
77	Kab. Dharmasraya	0
78	Kab. Solok Selatan	0
79	Provinsi Riau	150.000
80	Kab. Bengkalis	3.678.400
81	Kab. Indragiri Hilir	0
82	Kab. Indragiri Hulu	0
83	Kab. Kampar	0
84	Kab. Kuantan Singingi	0
85	Kab. Pelalawan	0
86	Kab. Rokan Hilir	0
87	Kab. Rokan Hulu	0
88	Kab. Siak	0
89	Kota Dumai	0
90	Kota Pekanbaru	0
91	Kab. Kepulauan Meranti	1.454.400
92	Provinsi Jambi	0
93	Kab. Batang Hari	0

NO	NAMA DAERAH	PAGU ALOKASI (Rp000)
94	Kab. Bungo	0
95	Kab. Kerinci	0
96	Kab. Merangin	0
97	Kab. Muaro Jambi	0
98	Kab. Sarolangun	0
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0
101	Kab. Tebo	0
102	Kota Jambi	0
103	Kota Sungai Penuh	0
104	Provinsi Sumatera Selatan	150.000
105	Kab. Lahat	0
106	Kab. Musi Banyuasin	0
107	Kab. Musi Rawas	0
108	Kab. Muara Enim	0
109	Kab. Ogan Komering Ilir	0
110	Kab. Ogan Komering Ulu	0
111	Kota Palembang	0
112	Kota Prabumulih	0
113	Kota Pagar Alam	0
114	Kota Lubuk Linggau	0
115	Kab. Banyuasin	3.328.800
116	Kab. Ogan Ilir	0
117	Kab. OKU Timur	8.114.860
118	Kab. OKU Selatan	0
119	Kab. Empat Lawang	0
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0
121	Kab. Musi Rawas Utara	0
122	Provinsi Bengkulu	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	0
124	Kab. Bengkulu Utara	0
125	Kab. Rejang Lebong	0
126	Kota Bengkulu	0
127	Kab. Kaur	0
128	Kab. Seluma	0
129	Kab. Mukomuko	0
130	Kab. Lebong	0
131	Kab. Kepahiang	0
132	Kab. Bengkulu Tengah	0
133	Provinsi Lampung	150.000
134	Kab. Lampung Barat	0
135	Kab. Lampung Selatan	0
136	Kab. Lampung Tengah	0
137	Kab. Lampung Utara	3.997.600
138	Kab. Lampung Timur	0
139	Kab. Tanggamus	0
140	Kab. Tulang Bawang	0
141	Kab. Way Kanan	0
142	Kota Bandar Lampung	0
143	Kota Metro	0
144	Kab. Pesawaran	0
145	Kab. Pringsewu	0
146	Kab. Mesuji	0
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0
148	Kab. Pesisir Barat	0
149	Provinsi DKI Jakarta	0

NO	NAMA DAERAH	PAGU ALOKASI (Rp000)
150	Provinsi Jawa Barat	150.000
151	Kab. Bandung	0
152	Kab. Bekasi	0
153	Kab. Bogor	0
154	Kab. Ciamis	0
155	Kab. Cianjur	0
156	Kab. Cirebon	0
157	Kab. Garut	8.278.860
158	Kab. Indramayu	0
159	Kab. Karawang	0
160	Kab. Kuningan	3.763.115
161	Kab. Majalengka	5.098.945
162	Kab. Purwakarta	0
163	Kab. Subang	4.977.600
164	Kab. Sukabumi	0
165	Kab. Sumedang	0
166	Kab. Tasikmalaya	0
167	Kota Bandung	0
168	Kota Bekasi	0
169	Kota Bogor	0
170	Kota Cirebon	0
171	Kota Depok	0
172	Kota Sukabumi	0
173	Kota Tasikmalaya	0
174	Kota Cimahi	0
175	Kota Banjar	0
176	Kab. Bandung Barat	0
177	Kab. Pangandaran	0
178	Provinsi Jawa Tengah	450.000
179	Kab. Banjarnegara	5.880.205
180	Kab. Banyumas	0
181	Kab. Batang	0
182	Kab. Blora	3.536.630
183	Kab. Boyolali	0
184	Kab. Brebes	2.963.200
185	Kab. Cilacap	5.284.460
186	Kab. Demak	0
187	Kab. Grobogan	5.123.030
188	Kab. Jepara	0
189	Kab. Karanganyar	0
190	Kab. Kebumen	0
191	Kab. Kendal	0
192	Kab. Klaten	7.109.005
193	Kab. Kudus	0
194	Kab. Magelang	0
195	Kab. Pati	4.625.430
196	Kab. Pekalongan	0
197	Kab. Pemasang	2.899.915
198	Kab. Purbalingga	0
199	Kab. Purworejo	0
200	Kab. Rembang	0
201	Kab. Semarang	0
202	Kab. Sragen	4.615.660
203	Kab. Sukoharjo	0
204	Kab. Tegal	0
205	Kab. Temanggung	3.188.800

NO	NAMA DAERAH	PAGU ALOKASI (Rp000)
206	Kab. Wonogiri	4.828.715
207	Kab. Wonosobo	0
208	Kota Magelang	0
209	Kota Pekalongan	0
210	Kota Salatiga	0
211	Kota Semarang	0
212	Kota Surakarta	0
213	Kota Tegal	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	150.000
215	Kab. Bantul	0
216	Kab. Gunung Kidul	6.183.405
217	Kab. Kulon Progo	4.012.800
218	Kab. Sleman	0
219	Kota Yogyakarta	0
220	Provinsi Jawa Timur	450.000
221	Kab. Bangkalan	4.562.145
222	Kab. Banyuwangi	0
223	Kab. Blitar	0
224	Kab. Bojonegoro	0
225	Kab. Bondowoso	0
226	Kab. Gresik	0
227	Kab. Jember	0
228	Kab. Jombang	0
229	Kab. Kediri	5.131.030
230	Kab. Lamongan	0
231	Kab. Lumajang	0
232	Kab. Madiun	0
233	Kab. Magetan	0
234	Kab. Malang	0
235	Kab. Mojokerto	0
236	Kab. Nganjuk	4.453.345
237	Kab. Ngawi	0
238	Kab. Pacitan	0
239	Kab. Pamekasan	0
240	Kab. Pasuruan	0
241	Kab. Ponorogo	0
242	Kab. Probolinggo	4.526.400
243	Kab. Sampang	0
244	Kab. Sidoarjo	0
245	Kab. Situbondo	0
246	Kab. Sumenep	4.363.200
247	Kab. Trenggalek	0
248	Kab. Tuban	4.906.315
249	Kab. Tulungagung	5.090.945
250	Kota Blitar	0
251	Kota Kediri	0
252	Kota Madiun	0
253	Kota Malang	0
254	Kota Mojokerto	0
255	Kota Pasuruan	0
256	Kota Probolinggo	0
257	Kota Surabaya	0
258	Kota Batu	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	0
260	Kab. Bengkayang	0
261	Kab. Landak	0

NO	NAMA DAERAH	PAGU ALOKASI (Rp000)
262	Kab. Kapuas Hulu	0
263	Kab. Ketapang	0
264	Kab. Mempawah	0
265	Kab. Sambas	0
266	Kab. Sanggau	0
267	Kab. Sintang	0
268	Kota Pontianak	0
269	Kota Singkawang	0
270	Kab. Sekadau	0
271	Kab. Melawi	0
272	Kab. Kayong Utara	0
273	Kab. Kubu Raya	0
274	Provinsi Kalimantan Tengah	150.000
275	Kab. Barito Selatan	0
276	Kab. Barito Utara	0
277	Kab. Kapuas	4.543.490
278	Kab. Kotawaringin Barat	0
279	Kab. Kotawaringin Timur	0
280	Kota Palangkaraya	0
281	Kab. Katingan	0
282	Kab. Seruyan	0
283	Kab. Sukamara	0
284	Kab. Lamandau	0
285	Kab. Gunung Mas	0
286	Kab. Pulang Pisau	1.897.600
287	Kab. Murung Raya	0
288	Kab. Barito Timur	0
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0
290	Kab. Banjar	0
291	Kab. Barito Kuala	0
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0
295	Kab. Kotabaru	0
296	Kab. Tabalong	0
297	Kab. Tanah Laut	0
298	Kab. Tapin	0
299	Kota Banjarbaru	0
300	Kota Banjarmasin	0
301	Kab. Balangan	0
302	Kab. Tanah Bumbu	0
303	Provinsi Kalimantan Timur	0
304	Kab. Berau	0
305	Kab. Kutai Kartanegara	0
306	Kab. Kutai Barat	0
307	Kab. Kutai Timur	0
308	Kab. Paser	0
309	Kota Balikpapan	0
310	Kota Bontang	0
311	Kota Samarinda	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	0
313	Kab. Mahakam Ulu	0
314	Provinsi Sulawesi Utara	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	0
316	Kab. Minahasa	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0



NO	NAMA DAERAH	PAGU ALOKASI (Rp000)
318	Kota Bitung	0
319	Kota Manado	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	0
321	Kab. Minahasa Selatan	0
322	Kota Tomohon	0
323	Kab. Minahasa Utara	0
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0
325	Kota Kotamobagu	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0
331	Kab. Banggai	0
332	Kab. Banggai Kepulauan	0
333	Kab. Buol	0
334	Kab. Toli-Toli	0
335	Kab. Donggala	0
336	Kab. Morowali	0
337	Kab. Poso	0
338	Kota Palu	0
339	Kab. Parigi Moutong	0
340	Kab. Tojo Una Una	0
341	Kab. Sigi	0
342	Kab. Banggai Laut	0
343	Kab. Morowali Utara	0
344	Provinsi Sulawesi Selatan	150.000
345	Kab. Bantaeng	0
346	Kab. Barru	0
347	Kab. Bone	4.719.915
348	Kab. Bulukumba	0
349	Kab. Enrekang	0
350	Kab. Gowa	0
351	Kab. Jeneponto	0
352	Kab. Luwu	0
353	Kab. Luwu Utara	0
354	Kab. Maros	0
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	0
356	Kota Palopo	0
357	Kab. Luwu Timur	0
358	Kab. Pinrang	2.782.230
359	Kab. Sinjai	0
360	Kab. Kepulauan Selayar	0
361	Kab. Sidenreng Rappang	0
362	Kab. Soppeng	0
363	Kab. Takalar	0
364	Kab. Tana Toraja	0
365	Kab. Wajo	2.737.600
366	Kota Pare-pare	0
367	Kota Makassar	0
368	Kab. Toraja Utara	0
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	150.000
370	Kab. Buton	0
371	Kab. Konawe	5.907.745
372	Kab. Kolaka	0
373	Kab. Muna	0

NO	NAMA DAERAH	PAGU ALOKASI (Rp000)
374	Kota Kendari	0
375	Kota Bau-bau	0
376	Kab. Konawe Selatan	0
377	Kab. Bombana	0
378	Kab. Wakatobi	0
379	Kab. Kolaka Utara	0
380	Kab. Konawe Utara	0
381	Kab. Buton Utara	0
382	Kab. Konawe Kepulauan	0
383	Kab. Kolaka Timur	0
384	Kab. Muna Barat	0
385	Kab. Buton Tengah	0
386	Kab. Buton Selatan	0
387	Provinsi Bali	0
388	Kab. Badung	0
389	Kab. Bangli	0
390	Kab. Buleleng	0
391	Kab. Gianyar	0
392	Kab. Jembrana	0
393	Kab. Karangasem	0
394	Kab. Klungkung	0
395	Kab. Tabanan	0
396	Kota Denpasar	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	150.000
398	Kab. Bima	0
399	Kab. Dompu	0
400	Kab. Lombok Barat	0
401	Kab. Lombok Tengah	4.726.230
402	Kab. Lombok Timur	0
403	Kab. Sumbawa	7.183.830
404	Kota Mataram	0
405	Kota Bima	0
406	Kab. Sumbawa Barat	0
407	Kab. Lombok Utara	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	150.000
409	Kab. Alor	0
410	Kab. Belu	2.332.800
411	Kab. Ende	0
412	Kab. Flores Timur	0
413	Kab. Kupang	0
414	Kab. Lembata	0
415	Kab. Manggarai	0
416	Kab. Ngada	0
417	Kab. Sikka	0
418	Kab. Sumba Barat	0
419	Kab. Sumba Timur	0
420	Kab. Timor Tengah Selatan	7.396.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	0
422	Kota Kupang	0
423	Kab. Rote Ndao	0
424	Kab. Manggarai Barat	0
425	Kab. Nagekeo	0
426	Kab. Sumba Barat Daya	0
427	Kab. Sumba Tengah	2.168.715
428	Kab. Manggarai Timur	0
429	Kab. Sabu Raijua	0

NO	NAMA DAERAH	PAGU ALOKASI (Rp000)
430	Kab. Malaka	0
431	Provinsi Maluku	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0
433	Kab. Maluku Tengah	0
434	Kab. Maluku Tenggara	0
435	Kab. Buru	0
436	Kota Ambon	0
437	Kab. Seram Bagian Barat	0
438	Kab. Seram Bagian Timur	0
439	Kab. Kepulauan Aru	0
440	Kota Tual	0
441	Kab. Maluku Barat Daya	0
442	Kab. Buru Selatan	0
443	Provinsi Papua	150.000
444	Kab. Biak Numfor	0
445	Kab. Jayapura	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	0
447	Kota Jayapura	0
448	Kab. Sarmi	0
449	Kab. Keerom	2.340.800
450	Kab. Waropen	0
451	Kab. Supiori	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0
453	Provinsi Maluku Utara	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0
455	Kota Ternate	0
456	Kab. Halmahera Barat	0
457	Kab. Halmahera Timur	0
458	Kab. Halmahera Selatan	0
459	Kab. Halmahera Utara	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0
461	Kota Tidore Kepulauan	0
462	Kab. Pulau Morotai	0
463	Kab. Pulau Taliabu	0
464	Provinsi Banten	0
465	Kab. Lebak	0
466	Kab. Pandeglang	0
467	Kab. Serang	0
468	Kab. Tangerang	0
469	Kota Cilegon	0
470	Kota Tangerang	0
471	Kota Serang	0
472	Kota Tangerang Selatan	0
473	Provinsi Bangka Belitung	0
474	Kab. Bangka	0
475	Kab. Belitung	0
476	Kota Pangkal Pinang	0
477	Kab. Bangka Selatan	0
478	Kab. Bangka Tengah	0
479	Kab. Bangka Barat	0
480	Kab. Belitung Timur	0
481	Provinsi Gorontalo	0
482	Kab. Boalemo	0
483	Kab. Gorontalo	0
484	Kota Gorontalo	0
485	Kab. Pohuwato	0

NO	NAMA DAERAH	PAGU ALOKASI (Rp000)
486	Kab. Bone Bolango	0
487	Kab. Gorontalo Utara	0
488	Provinsi Kepulauan Riau	0
489	Kab. Natuna	0
490	Kab. Kepulauan Anambas	0
491	Kab. Karimun	0
492	Kota Batam	0
493	Kota Tanjung Pinang	0
494	Kab. Lingga	0
495	Kab. Bintan	0
496	Provinsi Papua Barat	0
497	Kab. Fak Fak	0
498	Kab. Manokwari	0
499	Kab. Teluk Bintuni	0
500	Kab. Teluk Wondama	0
501	Kab. Kaimana	0
502	Kab. Manokwari Selatan	0
503	Kab. Pegunungan Arfak	0
504	Provinsi Sulawesi Barat	0
505	Kab. Majene	0
506	Kab. Mamuju	0
507	Kab. Polewali Mandar	0
508	Kab. Mamasa	0
509	Kab. Pasangkayu	0
510	Kab. Mamuju Tengah	0
511	Provinsi Kalimantan Utara	0
512	Kab. Bulungan	0
513	Kab. Malinau	0
514	Kab. Nunukan	0
515	Kota Tarakan	0
516	Kab. Tana Tidung	0
517	Provinsi Papua Selatan	0
518	Kab. Merauke	2.658.425
519	Kab. Boven Digoel	0
520	Kab. Mappi	0
521	Kab. Asmat	0
522	Provinsi Papua Tengah	0
523	Kab. Mimika	0
524	Kab. Nabire	0
525	Kab. Paniai	0
526	Kab. Puncak Jaya	0
527	Kab. Dogiyai	0
528	Kab. Puncak	0
529	Kab. Intan Jaya	0
530	Kab. Deiyai	0
531	Provinsi Papua Pegunungan	0
532	Kab. Jayawijaya	0
533	Kab. Yahukimo	0
534	Kab. Pegunungan Bintang	0
535	Kab. Tolikara	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0
537	Kab. Yalimo	0
538	Kab. Lanny Jaya	0
539	Kab. Nduga	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	0
541	Kab. Sorong	0

NO	NAMA DAERAH	PAGU ALOKASI (Rp000)
542	Kota Sorong	0
543	Kab. Raja Ampat	0
544	Kab. Sorong Selatan	0
545	Kab. Maybrat	0
546	Kab. Tambrauw	0
	<b>NASIONAL</b>	<b>211.650.000</b>

B. Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian

NO	NAMA DAERAH	RINCIAN ALOKASI (Rp000)
1	Provinsi Aceh	36.480
2	Kab. Aceh Barat	1.447.824
3	Kab. Aceh Besar	873.624
4	Kab. Aceh Selatan	907.008
5	Kab. Aceh Singkil	319.200
6	Kab. Aceh Tengah	596.970
7	Kab. Aceh Tenggara	897.318
8	Kab. Aceh Timur	868.452
9	Kab. Aceh Utara	827.370
10	Kab. Bireuen	826.386
11	Kab. Pidie	1.123.380
12	Kab. Simeulue	503.310
13	Kota Banda Aceh	201.666
14	Kota Sabang	82.080
15	Kota Langsa	170.226
16	Kota Lhokseumawe	59.280
17	Kab. Gayo Lues	627.342
18	Kab. Aceh Barat Daya	459.078
19	Kab. Aceh Jaya	333.906
20	Kab. Nagan Raya	361.266
21	Kab. Aceh Tamiang	383.040
22	Kab. Bener Meriah	397.746
23	Kab. Pidie Jaya	599.394
24	Kota Subulussalam	72.960
25	Provinsi Sumatera Utara	36.480
26	Kab. Asahan	524.358
27	Kab. Dairi	401.280
28	Kab. Deli Serdang	498.066
29	Kab. Karo	449.412
30	Kab. Labuhanbatu	264.480
31	Kab. Langkat	557.346
32	Kab. Mandailing Natal	473.784
33	Kab. Nias	341.610
34	Kab. Simalungun	961.794
35	Kab. Tapanuli Selatan	886.194
36	Kab. Tapanuli Tengah	308.598
37	Kab. Tapanuli Utara	647.520
38	Kab. Toba	177.840
39	Kota Binjai	136.800

NO	NAMA DAERAH	RINCIAN ALOKASI (Rp000)
40	Kota Medan	127.680
41	Kota Pematang Siantar	91.200
42	Kota Sibolga	4.560
43	Kota Tanjung Balai	27.360
44	Kota Tebing Tinggi	45.600
45	Kota Padangsidempuan	200.640
46	Kab. Pakpak Bharat	223.440
47	Kab. Nias Selatan	311.220
48	Kab. Humbang Hasundutan	114.000
49	Kab. Serdang Bedagai	515.280
50	Kab. Samosir	237.120
51	Kab. Batu Bara	751.446
52	Kab. Padang Lawas	742.236
53	Kab. Padang Lawas Utara	970.032
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	137.826
55	Kab. Labuhanbatu Utara	275.106
56	Kab. Nias Utara	354.336
57	Kab. Nias Barat	213.474
58	Kota Gunungsitoli	118.560
59	Provinsi Sumatera Barat	59.280
60	Kab. Lima Puluh Kota	584.706
61	Kab. Agam	351.120
62	Kab. Kepulauan Mentawai	168.720
63	Kab. Padang Pariaman	291.840
64	Kab. Pasaman	296.400
65	Kab. Pesisir Selatan	378.480
66	Kab. Sijunjung	242.706
67	Kab. Solok	209.760
68	Kab. Tanah Datar	342.000
69	Kota Bukittinggi	41.040
70	Kota Padang Panjang	59.280
71	Kota Padang	145.920
72	Kota Payakumbuh	186.960
73	Kota Sawahlunto	136.800
74	Kota Solok	159.600
75	Kota Pariaman	155.040
76	Kab. Pasaman Barat	273.600
77	Kab. Dharmasraya	269.040
78	Kab. Solok Selatan	259.920
79	Provinsi Riau	41.040
80	Kab. Bengkalis	305.520
81	Kab. Indragiri Hilir	251.826
82	Kab. Indragiri Hulu	275.106
83	Kab. Kampar	508.212
84	Kab. Kuantan Singingi	517.812
85	Kab. Pelalawan	391.770
86	Kab. Rokan Hilir	301.986
87	Kab. Rokan Hulu	465.120

NO	NAMA DAERAH	RINCIAN ALOKASI (Rp000)
88	Kab. Siak	369.360
89	Kota Dumai	109.440
90	Kota Pekanbaru	114.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	77.520
92	Provinsi Jambi	104.880
93	Kab. Batanghari	559.968
94	Kab. Bungo	634.806
95	Kab. Kerinci	1.603.794
96	Kab. Merangin	925.866
97	Kab. Muaro Jambi	470.208
98	Kab. Sarolangun	555.822
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	196.080
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	110.466
101	Kab. Tebo	498.726
102	Kota Jambi	325.728
103	Kota Sungai Penuh	594.858
104	Provinsi Sumatera Selatan	259.920
105	Kab. Lahat	1.227.510
106	Kab. Musi Banyuasin	437.760
107	Kab. Musi Rawas	539.106
108	Kab. Muara Enim	556.320
109	Kab. Ogan Komering Ilir	524.400
110	Kab. Ogan Komering Ulu	288.306
111	Kota Palembang	177.840
112	Kota Prabumulih	159.600
113	Kota Pagar Alam	292.824
114	Kota Lubuk Linggau	323.370
115	Kab. Banyuasin	734.160
116	Kab. Ogan Ilir	516.306
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	364.800
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	347.586
119	Kab. Empat Lawang	196.080
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	223.440
121	Kab. Musi Rawas Utara	36.480
122	Provinsi Bengkulu	155.040
123	Kab. Bengkulu Selatan	487.920
124	Kab. Bengkulu Utara	787.998
125	Kab. Rejang Lebong	334.476
126	Kota Bengkulu	132.240
127	Kab. Kaur	1.096.056
128	Kab. Seluma	799.146
129	Kab. Mukomuko	351.120
130	Kab. Lebong	255.384
131	Kab. Kepahiang	319.200
132	Kab. Bengkulu Tengah	388.608
133	Provinsi Lampung	177.840
134	Kab. Lampung Barat	323.760
135	Kab. Lampung Selatan	736.764

NO	NAMA DAERAH	RINCIAN ALOKASI (Rp000)
136	Kab. Lampung Tengah	1.112.640
137	Kab. Lampung Utara	852.720
138	Kab. Lampung Timur	425.106
139	Kab. Tanggamus	466.146
140	Kab. Tulang Bawang	241.680
141	Kab. Way Kanan	406.866
142	Kota Bandar Lampung	127.680
143	Kota Metro	118.560
144	Kab. Pesawaran	332.880
145	Kab. Pringsewu	259.920
146	Kab. Mesuji	127.680
147	Kab. Tulang Bawang Barat	668.022
148	Kab. Pesisir Barat	127.680
149	Provinsi DKI Jakarta	467.658
150	Provinsi Jawa Barat	493.020
151	Kab. Bandung	548.706
152	Kab. Bekasi	382.062
153	Kab. Bogor	714.372
154	Kab. Ciamis	586.692
155	Kab. Cianjur	651.558
156	Kab. Cirebon	915.012
157	Kab. Garut	832.932
158	Kab. Indramayu	661.200
159	Kab. Karawang	1.113.696
160	Kab. Kuningan	832.932
161	Kab. Majalengka	1.398.372
162	Kab. Purwakarta	512.820
163	Kab. Subang	790.542
164	Kab. Sukabumi	724.518
165	Kab. Sumedang	609.492
166	Kab. Tasikmalaya	1.029.012
167	Kota Bandung	95.760
168	Kota Bekasi	22.800
169	Kota Bogor	86.640
170	Kota Cirebon	31.920
171	Kota Depok	63.840
172	Kota Sukabumi	86.640
173	Kota Tasikmalaya	259.920
174	Kota Cimahi	36.480
175	Kota Banjar	100.320
176	Kab. Bandung Barat	355.680
177	Kab. Pangandaran	205.200
178	Provinsi Jawa Tengah	86.640
179	Kab. Banjarnegara	456.000
180	Kab. Banyumas	528.960
181	Kab. Batang	383.040
182	Kab. Blora	502.626
183	Kab. Boyolali	588.240



NO	NAMA DAERAH	RINCIAN ALOKASI (Rp000)
184	Kab. Brebes	579.120
185	Kab. Cilacap	597.360
186	Kab. Demak	396.720
187	Kab. Grobogan	538.080
188	Kab. Jepara	296.400
189	Kab. Karanganyar	433.200
190	Kab. Kebumen	583.680
191	Kab. Kendal	478.800
192	Kab. Klaten	702.240
193	Kab. Kudus	205.200
194	Kab. Magelang	720.480
195	Kab. Pati	570.000
196	Kab. Pekalongan	396.720
197	Kab. Pemalang	310.080
198	Kab. Purbalingga	697.680
199	Kab. Purworejo	1.248.414
200	Kab. Rembang	369.360
201	Kab. Semarang	538.080
202	Kab. Sragen	497.040
203	Kab. Sukoharjo	411.426
204	Kab. Tegal	442.320
205	Kab. Temanggung	647.520
206	Kab. Wonogiri	478.800
207	Kab. Wonosobo	528.960
208	Kota Magelang	22.800
209	Kota Pekalongan	36.480
210	Kota Salatiga	50.160
211	Kota Semarang	114.000
212	Kota Surakarta	27.360
213	Kota Tegal	59.280
214	Provinsi DI Yogyakarta	45.600
215	Kab. Bantul	378.480
216	Kab. Gunung Kidul	446.880
217	Kab. Kulon Progo	360.240
218	Kab. Sleman	346.560
219	Kota Yogyakarta	63.840
220	Provinsi Jawa Timur	109.440
221	Kab. Bangkalan	315.666
222	Kab. Banyuwangi	420.546
223	Kab. Blitar	688.560
224	Kab. Bojonegoro	908.424
225	Kab. Bondowoso	679.440
226	Kab. Gresik	241.680
227	Kab. Jember	766.080
228	Kab. Jombang	556.320
229	Kab. Kediri	720.480
230	Kab. Lamongan	775.158
231	Kab. Lumajang	538.080

NO	NAMA DAERAH	RINCIAN ALOKASI (Rp000)
232	Kab. Madiun	433.200
233	Kab. Magetan	452.466
234	Kab. Malang	820.800
235	Kab. Mojokerto	598.866
236	Kab. Nganjuk	688.560
237	Kab. Ngawi	557.346
238	Kab. Pacitan	378.546
239	Kab. Pamekasan	471.732
240	Kab. Pasuruan	533.520
241	Kab. Ponorogo	779.760
242	Kab. Probolinggo	483.360
243	Kab. Sampang	337.440
244	Kab. Sidoarjo	360.240
245	Kab. Situbondo	274.626
246	Kab. Sumenep	653.106
247	Kab. Trenggalek	607.506
248	Kab. Tuban	454.518
249	Kab. Tulungagung	579.120
250	Kota Blitar	72.960
251	Kota Kediri	91.200
252	Kota Madiun	0
253	Kota Malang	114.000
254	Kota Mojokerto	136.758
255	Kota Pasuruan	91.200
256	Kota Probolinggo	54.720
257	Kota Surabaya	227.436
258	Kota Batu	109.440
259	Provinsi Kalimantan Barat	96.900
260	Kab. Bengkayang	644.100
261	Kab. Landak	786.600
262	Kab. Kapuas Hulu	647.406
263	Kab. Ketapang	611.106
264	Kab. Mempawah	273.600
265	Kab. Sambas	564.300
266	Kab. Sanggau	615.600
267	Kab. Sintang	484.500
268	Kota Pontianak	68.400
269	Kota Singkawang	125.400
270	Kab. Sekadau	313.500
271	Kab. Melawi	364.230
272	Kab. Kayong Utara	245.100
273	Kab. Kubu Raya	330.600
274	Provinsi Kalimantan Tengah	57.000
275	Kab. Barito Selatan	392.412
276	Kab. Barito Utara	491.406
277	Kab. Kapuas	661.200
278	Kab. Kotawaringin Barat	413.706
279	Kab. Kotawaringin Timur	546.630

NO	NAMA DAERAH	RINCIAN ALOKASI (Rp000)
280	Kota Palangkaraya	123.006
281	Kab. Katingan	364.800
282	Kab. Seruyan	159.600
283	Kab. Sukamara	125.400
284	Kab. Lamandau	165.300
285	Kab. Gunung Mas	256.500
286	Kab. Pulang Pisau	353.400
287	Kab. Murung Raya	197.106
288	Kab. Barito Timur	518.700
289	Provinsi Kalimantan Selatan	285.000
290	Kab. Banjar	1.080.606
291	Kab. Barito Kuala	581.400
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	461.700
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	616.512
294	Kab. Hulu Sungai Utara	513.000
295	Kab. Kotabaru	357.324
296	Kab. Tabalong	427.500
297	Kab. Tanah Laut	484.500
298	Kab. Tapin	453.606
299	Kota Banjarbaru	182.400
300	Kota Banjarmasin	160.512
301	Kab. Balangan	381.900
302	Kab. Tanah Bumbu	461.700
303	Provinsi Kalimantan Timur	11.400
304	Kab. Berau	256.500
305	Kab. Kutai Kartanegara	780.900
306	Kab. Kutai Barat	513.912
307	Kab. Kutai Timur	1.051.218
308	Kab. Paser	478.800
309	Kota Balikpapan	68.400
310	Kota Bontang	34.200
311	Kota Samarinda	148.200
312	Kab. Penajam Paser Utara	342.000
313	Kab. Mahakam Ulu	62.700
314	Provinsi Sulawesi Utara	353.400
315	Kab. Bolaang Mongondow	502.512
316	Kab. Minahasa	467.400
317	Kab. Kepulauan Sangihe	222.300
318	Kota Bitung	125.400
319	Kota Manado	142.500
320	Kab. Kepulauan Talaud	357.642
321	Kab. Minahasa Selatan	427.500
322	Kota Tomohon	267.900
323	Kab. Minahasa Utara	333.906
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	57.000
325	Kota Kotamobagu	136.800
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	453.606
327	Kab. Minahasa Tenggara	178.206

NO	NAMA DAERAH	RINCIAN ALOKASI (Rp000)
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	256.500
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	239.400
330	Provinsi Sulawesi Tengah	193.800
331	Kab. Banggai	1.089.636
332	Kab. Banggai Kepulauan	368.106
333	Kab. Buol	352.512
334	Kab. Toli-Toli	699.348
335	Kab. Donggala	581.400
336	Kab. Morowali	393.300
337	Kab. Poso	1.032.366
338	Kota Palu	233.700
339	Kab. Parigi Moutong	900.402
340	Kab. Tojo Una-Una	548.730
341	Kab. Sigi	1.137.606
342	Kab. Banggai Laut	216.600
343	Kab. Morowali Utara	570.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	176.700
345	Kab. Bantaeng	319.200
346	Kab. Barru	366.306
347	Kab. Bone	1.025.136
348	Kab. Bulukumba	2.040.948
349	Kab. Enrekang	1.036.902
350	Kab. Gowa	1.215.450
351	Kab. Jeneponto	613.206
352	Kab. Luwu	799.506
353	Kab. Luwu Utara	758.100
354	Kab. Maros	719.706
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	563.730
356	Kota Palopo	313.500
357	Kab. Luwu Timur	805.206
358	Kab. Pinrang	544.236
359	Kab. Sinjai	614.418
360	Kab. Kepulauan Selayar	550.506
361	Kab. Sidenreng Rappang	598.500
362	Kab. Soppeng	533.406
363	Kab. Takalar	1.518.942
364	Kab. Tana Toraja	465.006
365	Kab. Wajo	714.006
366	Kota Parepare	149.706
367	Kota Makassar	313.500
368	Kab. Toraja Utara	205.200
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	592.800
370	Kab. Buton	176.700
371	Kab. Konawe	771.054
372	Kab. Kolaka	444.600
373	Kab. Muna	757.212
374	Kota Kendari	327.612
375	Kota Baubau	115.506

NO	NAMA DAERAH	RINCIAN ALOKASI (Rp000)
376	Kab. Konawe Selatan	1.076.826
377	Kab. Bombana	374.424
378	Kab. Wakatobi	189.630
379	Kab. Kolaka Utara	353.742
380	Kab. Konawe Utara	176.700
381	Kab. Buton Utara	197.106
382	Kab. Konawe Kepulauan	22.800
383	Kab. Kolaka Timur	592.572
384	Kab. Muna Barat	410.400
385	Kab. Buton Tengah	127.518
386	Kab. Buton Selatan	150.324
387	Provinsi Bali	57.000
388	Kab. Badung	250.800
389	Kab. Bangli	507.300
390	Kab. Buleleng	421.800
391	Kab. Gianyar	420.672
392	Kab. Jembrana	193.800
393	Kab. Karangasem	302.100
394	Kab. Klungkung	205.200
395	Kab. Tabanan	222.300
396	Kota Denpasar	91.200
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	119.700
398	Kab. Bima	1.290.024
399	Kab. Dompu	649.800
400	Kab. Lombok Barat	746.700
401	Kab. Lombok Tengah	909.606
402	Kab. Lombok Timur	991.800
403	Kab. Sumbawa	860.700
404	Kota Mataram	199.500
405	Kota Bima	288.306
406	Kab. Sumbawa Barat	302.100
407	Kab. Lombok Utara	245.100
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	42.000
409	Kab. Alor	588.000
410	Kab. Belu	378.000
411	Kab. Ende	858.000
412	Kab. Flores Timur	989.532
413	Kab. Kupang	706.896
414	Kab. Lembata	576.024
415	Kab. Manggarai	510.000
416	Kab. Ngada	378.000
417	Kab. Sikka	690.000
418	Kab. Sumba Barat	318.000
419	Kab. Sumba Timur	752.706
420	Kab. Timor Tengah Selatan	635.412
421	Kab. Timor Tengah Utara	720.000
422	Kota Kupang	543.366
423	Kab. Rote Ndao	276.000

NO	NAMA DAERAH	RINCIAN ALOKASI (Rp000)
424	Kab. Manggarai Barat	617.412
425	Kab. Nagekeo	644.706
426	Kab. Sumba Barat Daya	617.412
427	Kab. Sumba Tengah	656.706
428	Kab. Manggarai Timur	587.130
429	Kab. Sabu Raijua	282.306
430	Kab. Malaka	539.412
431	Provinsi Maluku	174.000
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	90.000
433	Kab. Maluku Tengah	1.442.004
434	Kab. Maluku Tenggara	108.000
435	Kab. Buru	384.000
436	Kota Ambon	168.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	378.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	120.000
439	Kab. Kepulauan Aru	480.000
440	Kota Tual	96.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	138.000
442	Kab. Buru Selatan	150.306
443	Provinsi Papua	0
444	Kab. Biak Numfor	667.554
445	Kab. Jayapura	534.966
446	Kab. Kepulauan Yapen	330.612
447	Kota Jayapura	66.000
448	Kab. Sarmi	96.000
449	Kab. Keerom	503.412
450	Kab. Waropen	312.000
451	Kab. Supiori	170.706
452	Kab. Mamberamo Raya	144.000
453	Provinsi Maluku Utara	96.000
454	Kab. Halmahera Tengah	161.412
455	Kota Ternate	314.706
456	Kab. Halmahera Barat	450.000
457	Kab. Halmahera Timur	293.412
458	Kab. Halmahera Selatan	401.436
459	Kab. Halmahera Utara	754.236
460	Kab. Kepulauan Sula	192.000
461	Kota Tidore Kepulauan	354.000
462	Kab. Pulau Morotai	203.412
463	Kab. Pulau Taliabu	50.706
464	Provinsi Banten	141.360
465	Kab. Lebak	676.386
466	Kab. Pandeglang	766.080
467	Kab. Serang	728.688
468	Kab. Tangerang	360.240
469	Kota Cilegon	63.840
470	Kota Tangerang	70.452
471	Kota Serang	209.262

NO	NAMA DAERAH	RINCIAN ALOKASI (Rp000)
472	Kota Tangerang Selatan	27.360
473	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	104.880
474	Kab. Bangka	246.240
475	Kab. Belitung	182.400
476	Kota Pangkal Pinang	54.720
477	Kab. Bangka Selatan	123.120
478	Kab. Bangka Tengah	223.440
479	Kab. Bangka Barat	291.840
480	Kab. Belitung Timur	164.160
481	Provinsi Gorontalo	51.300
482	Kab. Boalemo	459.330
483	Kab. Gorontalo	834.318
484	Kota Gorontalo	131.100
485	Kab. Pohuwato	419.406
486	Kab. Bone Bolango	658.806
487	Kab. Gorontalo Utara	421.800
488	Provinsi Kepulauan Riau	27.360
489	Kab. Natuna	54.720
490	Kab. Kepulauan Anambas	22.800
491	Kab. Karimun	142.386
492	Kota Batam	31.920
493	Kota Tanjung Pinang	13.680
494	Kab. Lingga	4.560
495	Kab. Bintan	82.080
496	Provinsi Papua Barat	24.000
497	Kab. Fakfak	258.000
498	Kab. Manokwari	768.708
499	Kab. Teluk Bintuni	312.000
500	Kab. Teluk Wondama	348.000
501	Kab. Kaimana	92.706
502	Kab. Manokwari Selatan	397.296
503	Kab. Pegunungan Arfak	101.412
504	Provinsi Sulawesi Barat	45.600
505	Kab. Majene	483.018
506	Kab. Mamuju	591.912
507	Kab. Polewali Mandar	715.806
508	Kab. Mamasa	1.053.654
509	Kab. Pasangkayu	222.300
510	Kab. Mamuju Tengah	149.112
511	Provinsi Kalimantan Utara	39.900
512	Kab. Bulungan	318.312
513	Kab. Malinau	272.118
514	Kab. Nunukan	510.036
515	Kota Tarakan	28.500
516	Kab. Tana Tidung	62.700
517	Provinsi Papua Selatan	0
518	Kab. Merauke	534.024
519	Kab. Boven Digoel	360.024

NO	NAMA DAERAH	RINCIAN ALOKASI (Rp000)
520	Kab. Mappi	138.000
521	Kab. Asmat	168.000
522	Provinsi Papua Tengah	0
523	Kab. Mimika	210.918
524	Kab. Nabire	276.000
525	Kab. Paniai	297.318
526	Kab. Puncak Jaya	0
527	Kab. Dogiyai	66.000
528	Kab. Puncak	0
529	Kab. Intan Jaya	0
530	Kab. Deiyai	86.118
531	Provinsi Papua Pegunungan	0
532	Kab. Jayawijaya	692.520
533	Kab. Yahukimo	396.684
534	Kab. Pegunungan Bintang	192.000
535	Kab. Tolikara	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0
537	Kab. Yalimo	0
538	Kab. Lanny Jaya	26.706
539	Kab. Nduga	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	0
541	Kab. Sorong	360.000
542	Kota Sorong	129.012
543	Kab. Raja Ampat	42.000
544	Kab. Sorong Selatan	0
545	Kab. Maybrat	0
546	Kab. Tambrau	209.718
	DANA CADANGAN	0
	<b>NASIONAL</b>	<b>216.329.010</b>

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 03 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
 DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN  
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA  
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN  
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
 PROVINSI  
 SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....

NO	KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PELAKSANAAN KEGIATAN		Realisasi Penggunaan (Rp)	Persentase Output (%)
		RPD (KRISNA)		Pagu APBN	RPD FINAL (KRISNA)			
		Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan		
A	Operasional Pengujian Penyakit Hewan		Paket			Paket		
1	Proses Akreditasi		Paket			Paket		
2	Bahan pengujian dan bahan habis pakai		Paket			Paket		
3	Operasional laboratorium		Paket			Paket		
4	Surveilans tidak lanjut kasus		Paket			Paket		
	<b>Total</b>							
Pagu APBN: Total Perencanaan KPP SP2D Netto Total Pelaksanaan KPP				Tempat ....., Tanggal Mengetahui, Kepala OPD Teknis ... (tanda tangan dan stempel) (.....) NIP .....				

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN  
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
 KAB/KOTA  
 SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....

NO	KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PELAKSANAAN KEGIATAN		Realisasi Penggunaan (Rp)	Persentase Output (%)
		RPD (KRISNA)		Pagu APBN	RPD FINAL (KRISNA)			
		Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan		
B	Biaya Operasional Puskesmas							
	a. Obat Hewan		Paket			Paket		
	b. Bahan Pendukung Pengobatan		Paket			Paket		
	c. Operasional Pelaporan iSIKHNAS		OB			OB		
	d. Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan		Org Keg.			Org Keg.		
	e. Koordinasi		Org Keg.			Org Keg.		
	f. Surveilans		Org Keg.			Org Keg.		
	g. Pengambilan, Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium		Tahun			Tahun		
	h. Bimtek/pelatihan terkait kesehatan hewan		OP			OP		
	<b>TOTAL</b>							
Pagu APBN: Total Perencanaan KPP SP2D Netto Total Pelaksanaan KPP				Tempat ....., Tanggal Mengetahui, Kepala OPD Teknis ... (tanda tangan dan stempel) (.....) NIP .....				

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KAB/KOTA  
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....**

NO	KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PELAKSANAAN KEGIATAN		Realisasi Penggunaan (Rp)	Persentase Output (%)
		RPD (KRISNA)		Pagu APBN	RPD FINAL (KRISNA)			
		Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan		
<b>C</b>	Layanan Penyuluh Pertanian							
1	Layanan Operasional BPP		Paket			Paket		
	a. Pengumpulan dan pengelolaan data informasi		Paket			Paket		
	b. Koordinasi dan penyusunan rencana kerja		Paket			Paket		
	c. Supervisi Gerakan Pembangunan Pertanian		Paket			Paket		
	d. Klinik Konsultasi Agribisnis		Paket			Paket		
	e. Temu Usaha		Paket			Paket		
2	SL Tematik		Paket			Paket		
	a. Sosialisasi		Paket			Paket		
	b. Rembug Tani		Paket			Paket		
	c. Kursus Tani		Paket			Paket		
	d. Farm Field Day (FFD)		Paket			Paket		
	e. Pengawasan dan Pendampingan		Paket			Paket		
3	Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S		Paket			Paket		
	a. Perlengkapan Peserta		Paket			Paket		
	b. Konsumsi (3 bulan)		Paket			Paket		
	c. Dukungan administrasi		Paket			Paket		
	d. Perjalanan Peserta		Paket			Paket		
	<b>Total</b>							
Pagu APBN: Total Perencanaan KPP SP2D Netto Total Pelaksanaan KPP				Tempat ....., Tanggal Mengetahui, Kepala OPD Teknis ... (tanda tangan dan stempel) (.....) NIP .....				

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KAB/KOTA  
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....**

NO	KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PELAKSANAAN KEGIATAN		Realisasi Penggunaan (Rp)	Persentase Output (%)
		RPD (KRISNA)		Pagu APBN	RPD FINAL (KRISNA)			
		Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan		
<b>D</b>	Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian							
1	Insentif Penyuluhan Pertanian aparaturn sipil negara dan THL-TBPP		OB			OB		
	a. PNS (... Orang x ... Bulan)		OB			OB		
	b. PPPK (... Orang x ... Bulan)		OB			OB		
	c. THL-TBPP (... Orang x ... Bulan)		OB			OB		
2	Honorarium THL - TBPP		OB			OB		
	a. SLTA (... OB x 1.200.000)		OB			OB		
	b. DIII (... OB x 1.500.000)		OB			OB		
	c. DIV/S1 (... OB x 2.000.000)		OB			OB		
3	Iuran BPJS (... OB x 25.500)		OB			OB		
	<b>Total</b>							
Pagu APBN: Total Perencanaan KPP SP2D Netto Total Pelaksanaan KPP				Tempat ....., Tanggal Mengetahui, Kepala OPD Teknis ... (tanda tangan dan stempel) (.....) NIP .....				

INDIKATOR KINERJA  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
PROVINSI/KAB/KOTA....  
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....

KEGIATAN		Capaian Indikator Kinerja			Capaian Penerima Manfaat	
		Indikator	Volume	Satuan Kinerja	Volume	Satuan Penerima
A	<i>Operasional Pengujian Penyakit Hewan</i>					
	1	Proses Akreditasi				
	2	Bahan pengujian dan bahan habis pakai				
	3	Operasional laboratorium				
	4	Surveilans tidak lanjut kasus				
B	<i>Biaya Operasional Puskesmas</i>					
	1	Obat Hewan				
	2	Bahan Pendukung Pengobatan				
	3	Operasional Pelaporan iSIKHNAS				
	4	Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan				
	5	Koordinasi				
	6	Surveilans				
	7	Pengambilan, Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium				
	8	Bimtek/pelatihan terkait kesehatan hewan				
C	<i>Layanan Penyuluh Pertanian</i>					
	1	Layanan Operasional BPP				
		a. Pengumpulan dan pengelolaan data informasi				
		b. Koordinasi dan penyusunan rencana kerja				
		c. Supervisi Gerakan Pembangunan Pertanian				
		d. Klinik Konsultasi Agribisnis				
		e. Temu Usaha				
	2	SL Tematik				
		a. Sosialisasi				
		b. Rembug Tani				
		c. Kursus Tani				
		d. Farm Field Day (FFD)				
	3	Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S				
		a. Perlengkapan Peserta				
		b. Konsumsi (3 bulan)				
c. Dukungan administrasi						
		d. Perjalanan Peserta				
D	<i>Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian</i>					
	1	Insentif Penyuluhan Pertanian aparatur sipil negara dan THL-TBPP				
		a. PNS (... Orang x ... Bulan)				
		b. PPPK (... Orang x ... Bulan)				

KEGIATAN	Capaian Indikator Kinerja			Capaian Penerima Manfaat	
	Indikator	Volume	Satuan Kinerja	Volume	Satuan Penerima
	c. THL-TBPP (... Orang x ... Bulan)				
2	Honorarium THL - TBPP				
	a. SLTA (... OB x 1.200.000)				
	b. DIII (... OB x 1.500.000)				
	c. DIV/S1 (... OB x 2.000.000)				
3	Iuran BPJS (... OB x 25.500)				

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN